

**TRANSPARANSI BIAYA KONTRIBUSI DALAM
PROGRAM VOLUNTRIP KITABISA:
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**



Oleh:

**Chairunnisa
23913033**

T E S I S

Acc ujian tesis

6 Jan 2026

Dr. Nur Kholis

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**TRANSPARANSI BIAYA KONTRIBUSI DALAM
PROGRAM VOLUNTRIP KITABISA:
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**



Oleh:

Chairunnisa

23913033

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairunnisa
NIM : 23913033
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Transparansi Dana Kontribusi Dalam Program Voluntrip
Kitabisa: Perspektif Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,



Chairunnisa

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. rai@uii.ac.id
W. rai.uii.ac.id


PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:


Hari, Tanggal : Kamis, 8 Januari 2026
Judul Tesis : **TRANSPARANSI BIAYA KONTRIBUSI DALAM PROGRAM VOLUNTRIP KITABISA: PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**
Disusun oleh : Chairunnisa
Nomor Mahasiswa : 23913033
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. 


Penguji I
Dr. Siti Achiria, S.E, M.M. 

Penguji II
Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M. 

Pembimbing
Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec 



Yogyakarta, 23 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
.....


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **ANALISIS TRANSPARANSI DANA KONTRIBUSI
DALAM PROGRAM VOLUNTRIP KITABISA:
PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**

Ditulis oleh : Chairunnisa

NIM : 23913033


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,


Uzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Transparansi Biaya kontribusi dalam Program VolunTrip Kitabisa: Perspektif Keuangan Syariah

Nama : Chairunnisa

NIM : 23913033

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Januari 2026

Pembimbing,



Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Proses penyusunannya dilalui melalui ikhtiar, kesabaran, serta perjuangan yang tidak jarang disertai lelah dan air mata. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya menjadi penuntun dalam menapaki tanggung jawab keilmuan, dengan harapan dapat memperoleh syafaat beliau kelak. Tesis ini disusun sebagai wujud kesungguhan dan rasa syukur saya atas setiap proses yang telah dilalui, oleh karena itu tesis ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri, terima kasih untuk semua malam yang panjang, air mata yang jatuh secara diam-diam, panik dan keraguan yang selalu menyerang dan langkah kaki yang tetap berjalan meski terasa lelah. Tesis ini bukan hanya tentang halaman dan teori, tapi tentang usaha, berani, dan doa yang selalu menyertai. Hari ini aku berhenti sejenak, tersenyum, dan mengakui bahwa aku berhasil.

Kedua orang tua saya, yaitu Ibu Mardiaty dan Ayah Lukman beserta seluruh anggota keluarga saya yaitu kak Anis dan pasangannya bang Rendi, om Zi dan pasangannya onti Anggi, beserta tiga kecintaan saya Yasmine, Yazeed dan Zaveen. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa, cinta dan kasih sayang yang tulus serta motivasi yang selalu diberikan. Tesis ini saya persembahkan untuk kalian semua. Ibuk *always loves you guys, so much.*

MOTTO

“In every accountable system, transparency is the language of trust. It is through openness and clarity in every action and decision that stakeholders feel confident, moral responsibility is upheld, and the ethical foundations of the institution are strengthened. Without transparency, even the most well-intentioned efforts risk misunderstanding and erosion of confidence, for accountability cannot exist where clarity is absent.”¹

Umer Chapra

¹ M. Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought, 1992).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Transparansi Biaya Kontribusi Dalam Program VolunTrip Kitabisa: Perspektif Keuangan Syariah

Chairunnisa
23913033

Penelitian ini menganalisis transparansi dan pengelolaan biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa. Urgensi penelitian muncul karena kurangnya keterbukaan terkait alokasi dana, yang menimbulkan perbedaan pemahaman peserta mengenai fungsi dana yang dibayarkan. Penelitian bertujuan menilai tingkat transparansi biaya kontribusi, mengevaluasi kesesuaian skema dana dengan akad fiqh muamalah, serta menganalisis pengelolaan dana dari perspektif keuangan syariah. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan 10 peserta yang pernah mengikuti VolunTrip minimal satu kali, dilakukan daring berbasis teks. Data pendukung juga diperoleh dari pengamatan penulis pada lima kegiatan di Yogyakarta dan Solo, serta data perbandingan biaya kontribusi peserta dengan estimasi biaya operasional kegiatan. Analisis dilakukan secara tematik untuk menilai transparansi, kesesuaian akad, dan penerapan prinsip keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi biaya kontribusi belum optimal, alokasi dan penggunaan dana tidak dijelaskan secara rinci dan berkelanjutan. Secara faktual, dana digunakan untuk menutup biaya operasional, termasuk transportasi, konsumsi, dan fasilitas, sehingga tergolong akad tijarah, sedangkan kekurangan ditutupi oleh dana donasi publik (akad tabarru'). Meskipun percampuran akad diperbolehkan, ketidakjelasan informasi menimbulkan ambiguitas bagi peserta. Dari perspektif keuangan syariah, pengelolaan dana bebas riba, maisir, dan pelanggaran syariah, namun prinsip tauhid,

keadilan, amanah, masalah, dan tanggung jawab sosial belum sepenuhnya tercermin. Penelitian menekankan perlunya penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas agar biaya kontribusi sah secara fiqh dan selaras dengan maqashid al-shari'ah, sekaligus meningkatkan pemahaman peserta terhadap fungsi dana mereka.

Kata Kunci: Transparansi, Biaya kontribusi VolunTrip, Kitabisa, Keuangan Syariah.

ABSTRACT

Transparency of Contribution Funds in the VolunTrip Program by Kitabisa: A Sharia Finance Perspective

Chairunnisa
23913033

This study examines the transparency and management of contribution fees in the VolunTrip program by Kitabisa. The urgency of this research arises from the lack of transparency in fund allocation, which has led to differing participant understandings regarding the purpose of the funds they contribute. The study aims to assess the level of transparency of contribution fees, evaluate the suitability of the fund scheme with Fiqh Muamalah contracts, and analyze fund management from a sharia finance perspective.

This research employs a qualitative approach, using in-depth interviews with ten participants who have joined VolunTrip at least once, conducted online through text-based communication. Supporting data were also obtained from the author's observations during five VolunTrip activities in Yogyakarta and Solo, as well as from comparisons between participant contribution fees and estimated operational costs. The data were analyzed thematically to evaluate transparency, contract compliance, and the application of Islamic financial principles. The findings indicate that the transparency of contribution fees is not yet optimal, as the allocation and use of funds are not explained in a detailed and consistent manner. In practice, participant contributions are used to cover operational costs, including transportation, meals, and facilities, thus categorized under *tijarah* contracts (*ijarah/ujrah*), while any shortfall is covered by public donation funds under *tabarru'* contracts. Although the combination of these contracts is permissible, the lack of clear information creates ambiguity for participants. From a sharia finance perspective, fund management is free from *riba*, *maisir*, and other prohibited elements; however, the principles of *tauhid*, justice, trust (*amanah*), *maslahah*, and social responsibility are not fully

reflected. This study highlights the need to strengthen transparency and accountability mechanisms to ensure that contribution fees are not only compliant with Fiqh Muamalah but also aligned with maqashid al-shari'ah, while improving participants' understanding of the purpose of their contributions.

Keywords: Transparency, VolunTrip Contribution Fees, Kitabisa, Sharia Finance.

January 07, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Analisis Transparansi Biaya kontribusi Dalam Program Voluntrip Kitabisa: Perspektif Keuangan Syariah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec., selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi akademik.
10. Kedua orang tuaku, bapak Lukman dan Ibu Mardianti. Berserta seluruh anggota keluarga penulis yaitu Anis Badriah, Rendi Rinaldo, Fackrurrozi, Nurul Hasanah, Yasmine, Yazeed dan Zaveen. Terima kasih atas semua cinta dan dukungannya hingga saat ini.
11. Seluruh Staff PT Artjog Matra Nusantara, terkhususnya Legal and Finance team yaitu Ibu Ditya Sarasiastuti, Mba Septi Setyawati, Laila Zada Shaffira dan Noufal Agis Madha yang selalu mengisi hari-hari penulis selama mengerjakan Tesis.
12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya secara satu persatu. Terima kasih telah memberikan kesan suka dan duka selama perkuliahan.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chairunnisa', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Chairunnisa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11

2.2	Landasan Teori.....	46
BAB III METODE PENELITIAN		66
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan	66
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	67
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	67
3.4	Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ...	67
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.6	Keabsahan Data.....	69
3.7	Teknik Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		74
4.1	Hasil Penelitian	74
4.2	Hasil Pembahasan	85
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		102
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
6.1	Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis	1
6.2	Lampiran II: Surat Ijin Penelitian	21
6.3	Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi	22
6.4	Lampiran IV: Kartu Bimbingan Tesis	23
6.5	Lampiran IV: CV (Biodata Peneliti).....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Web Pembelian Tiket Locket.com.....	48
Gambar 4. 2 Instagram Official VolunTrip	48
Gambar 4. 3 Skema Alur Pendaftaran Kegiatan VolunTrip	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Frekuensi Kegiatan (Sumber: loket.com/o/voluntrip).....	76
Tabel 4. 2 Timeline Kegiatan VolunTrip.....	77
Tabel 4. 3 Frekuensi Partisipan	78
Tabel 4. 4 Estimasi Biaya Riil Pelaksanaan Program	79
Tabel 4. 5 Komparasi Perbandingan Biaya Estimasi dan HTM.....	81
Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Peserta VolunTrip	82
Tabel 4. 7 Hasil Observasi Pengamatan Empiris	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk *crowdfunding* dan *fundraising* digital.² Platform *fintech* seperti *crowdfunding* dan *blockchain* secara signifikan meningkatkan akses layanan keuangan, efisiensi transaksi, serta transparansi sistem keuangan di Indonesia.³ Hal ini mendorong munculnya inovasi dalam penggalangan dana sosial secara daring. Lembaga zakat Baitul Maal BRILiaN adalah salah satu bukti efektivitas komunikasi digital dalam pengumpulan dana. Implementasi komunikasi digital berbasis aplikasi dan situs web memudahkan donatur untuk dapat berkontribusi secara mudah, karena dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun serta mempermudah monitoring program secara *real time*.⁴

Dari sudut pandang amal syariah, sedekah digital melalui situs penggalangan dana seperti Kitabisa.com sangat bermanfaat bagi masyarakat, hal ini membuktikan bahwa teknologi dapat memperluas jangkauan manfaat sosial secara

² Oky Wida Syahputra et al., “Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding Dan Blockchain Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital* 1, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i3.280>.

³ Wa Ode Asmawati and Anggi Ramdani, “Strategi Fundraising Crowdfunding Untuk Pengembangan Filantropi Sosial Di Indonesia (Study Kasus Kitabisa.Com),” *Kajian Ilmu Sosial (KAIS)* 3, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24853/kais.3.1.1-8>.

⁴ Nia Rahmadana and Erwan Effendi, “Analisis Efektivitas Penerapan Digital Communication dalam Fundraising Yayasan Baitul Maal BRILiaN,” *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 8, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.35870/jtik.v8i3.2352>.

efektif dan efisien.⁵ Selain itu, ekspektasi pada performa teknologi, kemudahan penggunaan, dukungan sosial, serta tingkat transparansi dan kepercayaan sangat berpengaruh terhadap niat masyarakat Muslim Indonesia berdonasi melalui platform Kitabisa.⁶

Platform Kitabisa telah menjadi fenomena dalam ekosistem *crowdfunding* sosial Indonesia, tercatat bahwa Kitabisa telah menggerakkan lebih dari 6 juta donatur untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, serta mendukung lebih dari 100.000 kampanye penggalangan dana. Terdapat lebih dari tiga ribu Yayasan, LSM, dan Lembaga sosial yang bekerja sama di platform ini, dan lebih dari 250 proyek CSR dari berbagai merek dan perusahaan yang didukung. Kitabisa memproses lebih dari 1,5 juta transaksi kontribusi dan 4.000 inisiatif aksi sosial setiap bulannya secara operasional.⁷ Transformasi digital ini menandai perubahan perilaku donatur urban yang kini lebih memilih donasi daring karena kemudahan akses, keterbukaan pelaporan, dan transparansi penggunaan dana secara *real-time*.

Di tengah ekspektasi publik, program seperti VolunTrip hadir sebagai bentuk inovasi sosial yang diciptakan oleh Kitabisa, yakni untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.⁸

⁵ Izniyah Izniyah et al., "Tren Filantropi Modern: Inovasi Dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital Pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.Com," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2521>.

⁶ Novita Nur Hamidah et al., "Why Do Indonesian Muslims Donate through Crowdfunding Platforms? An Integration of UTAUT, Transparency, and Trust," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 7, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.22556>.

⁷ Ciek Julyati Hisyam et al., "Analisis Platform Kitabisa.Com Sebagai Praktik Crowdfunding Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 782–90, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1735>.

⁸ Adisty Rahma and J. A. Wempi, "Strategi Komunikasi Voluntrip Dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial Pada Kegiatan Sosial," *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu*

Program ini dirancang untuk mengintegrasikan penggalangan dana dengan partisipasi relawan yang terlibat secara langsung dalam aktivitas berbagi di lapangan. Program VolunTrip merupakan *open trip* sosial yang rutin diselenggarakan hampir setiap akhir pekan di berbagai kota dan dikelola oleh tim Kitabisa. Hal ini terlihat dari kampanye penjualan tiket pada web Locket.com yang menunjukkan bahwa jadwal kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu.⁹

VolunTrip mengklaim bahwa dalam program ini peserta tidak hanya memberikan donasi, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang terorganisir, mulai dari berinteraksi dengan penerima manfaat hingga terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan. Oleh sebab itu, VolunTrip mendapatkan respon yang positif dari para relawan dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya konten-konten yang dibuat langsung dan dibagikan di sosial media oleh relawan untuk menceritakan kegiatan menyenangkan yang mereka lakukan.¹⁰

Dari perspektif regulasi, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Yayasan Kitabisa memegang izin resmi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial dengan SK No. 365/HUK-PS/2020 untuk kategori umum dan SK 210/HUK-UND/2020 untuk bencana yang diperbarui tiap 3 bulan.¹¹ Pada informasi tersebut juga menjelaskan bahwa Yayasan Kitabisa juga terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, berdasarkan

Komunikasi Media Dan Cinema 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1322>.

⁹ Locket.com, "Voluntrip By Kitabisa - Locket.com," accessed January 10, 2026, <https://loket.com/o/voluntrip>.

¹⁰ Rahma and Wempi, "Strategi Komunikasi Voluntrip Dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial Pada Kegiatan Sosial."

¹¹ "Apakah Kitabisa Memiliki Izin Penggalangan Dana?," Pusat Bantuan, September 10, 2024, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000376614-Apakah-Kitabisa-memiliki-izin-penggalangan-dana>.

keputusan Ketua BAZNAS Nomor 59 Tahun 2019 dan mengenakan biaya operasional sebesar 5% dari total dana yang terkumpul sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang, yang memperbolehkan biaya usaha pengumpulan sumbangan hingga 10%.¹²

Kitabisa menerapkan donasi operasional sebesar 5% dari donasi online yang masuk, kecuali kampanye zakat dan bencana alam (0%), sesuai peraturan PUB dan prinsip syariah *ujrah* (fee layanan).¹³ Skema ini untuk memastikan semua proyek di platformnya selaras dengan prinsip syariah Islam dengan menerapkan kebijakan yang mencegah kegiatan terlarang seperti riba dan perjudian, serta menyediakan kesempatan untuk penggalangan dana yang mendukung nilai-nilai Islam, termasuk bantuan sosial, pembangunan fasilitas ibadah, dan pendidikan agama.¹⁴

Namun, apabila merujuk pada Skema biaya kontribusi program VolunTrip yakni menyatukan donasi sosial, biaya layanan, dan kompensasi paket. Muncul urgensi untuk menguji apakah skema donasi telah diikuti dengan akad yang sah secara fiqh muamalah. Kurangnya informasi yang mencukupi dan ketidakpastian mengenai informasi alokasi biaya kontribusi serta jenis akad yang digunakan, menimbulkan pertanyaan yakni dikategorikan seperti apakah biaya kontribusi donatur, apakah sebagai hibah, shadaqah atau *ujrah*. Hal ini akan berpotensi menimbulkan unsur *gharar*

¹² “PP No. 29 Tahun 1980,” Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed January 18, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/66625/pp-no-29-tahun-1980>.

¹³ “Penjelasan Lengkap Tentang Donasi Operasional 5% Di Kitabisa.Com,” accessed July 17, 2025, https://blog.kitabisa.com/2021/08/05/donasi-operasional-kitabisa/?utm_source=.

¹⁴ Akhmad Faris Aprilio and Fitri Utami, “Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendonasian Pada Crowdfunding Kitabisa,” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4782>.

(ketidakjelasan) bagi donatur, terutama jika terjadi dimana komponen pembiayaan seperti transportasi, konsumsi, asuransi dan *merchandise* tidak disertai penjelasan informasi yang eksplisit kepada donatur.

Kitabisa dalam publikasinya menjelaskan bahwa secara kelembagaan dijalankan melalui dua entitas hukum, yakni Yayasan Kitabisa, yang mengelola semua aspek penggalangan dan penyaluran dengan pendanaan operasional yang berasal dari donasi operasional 5% dan subsidi dari entitas komersial jika diperlukan. PT Kita Bisa Teknologi Indonesia, yang bertanggung jawab atas platform teknologi, layanan CSR, dan pemasukan komersial yang menyokong operasional yayasan ketika terjadi defisit.¹⁵ Skema ini menjadikan Yayasan Kita Bisa (YKB) sebagai entitas utama yang tunduk pada regulasi nirlaba dan akuntabilitas publik, menjadikan transparansi dan kepatuhan syariah aspek sentral dalam operasional program penggalangan dana nya.¹⁶ Namun, hingga saat ini program VolunTrip belum secara eksplisit merinci dalam platformnya bahwa biaya kontribusi yang dikenakan kepada relawan turut mencakup potongan operasional 5% sebagaimana yang diterapkan pada program donasi lainnya di Kitabisa.

Oleh karena itu, dibutuhkan studi akademis yang mengkaji secara komprehensif tiga aspek penting sekaligus: (1) Transparansi biaya kontribusi VolunTrip, (2) Skema akad biaya kontribusi dari perspektif fiqh muamalah dan (3) Kesesuaian pengelolaan biaya dengan prinsip keuangan syariah. Mengingat dualisme entitas hukum yang menaungi Kitabisa dan karakter kontribusi paket yang kompleks di mana

¹⁵ “Kitabisa - Donasi, Zakat, Wakaf, Dan Saling Jaga Se-Indonesia,” accessed July 17, 2025, https://kitabisa.com/about-us?utm_source=.

¹⁶ Adisty Aulia Rahma and J. A. Wempi, “Program Voluntrip Sub-kultur Zillennial dalam Membentuk Kesadaran Partisipasi Sosial,” *Jurnal Komunikasi Global* 12, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.24815/jkg.v1i2i2.34593>.

aspek sosial, komersial, dan operasional beririsan, maka penting dilakukan penelitian yang mampu menjawab ketiga rumusan masalah tersebut secara holistik. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur keuangan syariah modern, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi tata kelola platform *crowdfunding* berbasis nilai-nilai Islam, sehingga dapat menghadirkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk menelaah transparansi biaya kontribusi serta kesesuaian pengelolaannya dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam program VolunTrip Kitabisa. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana transparansi biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa dari sisi keterbukaan, konsistensi, dan kejelasan alokasi dana?
- b. Bagaimana skema biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa dan kesesuaiannya dengan akad Fiqh Muamalah?
- c. Bagaimana penggunaan biaya kontribusi VolunTrip Kitabisa dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, antara lain:

1. Menganalisis tingkat transparansi biaya kontribusi yang diterapkan dalam program VolunTrip Kitabisa, khususnya dalam hal pelaporan penggunaan dana dan informasi yang tersedia bagi publik dan peserta.
2. Menilai kesesuaian Skema kontribusi dana dalam program VolunTrip Kitabisa dengan akad-akad syariah yang sah menurut fiqh muamalah, seperti akad hibah, ujah, wakaf, atau akad *hybrid* lainnya.
3. Mengkaji sejauh mana pengelolaan biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk aspek keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian literatur keuangan syariah kontemporer, khususnya dalam konteks praktik

- filantropi digital berbasis *crowdfunding*.
- b. Menjadi referensi akademik dalam mengintegrasikan teori transparansi, fiqh muamalah, dan akuntabilitas publik dalam konteks donasi sosial berbasis relawan pada *platform* digital.
 - c. Mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait Skema akad dalam layanan sosial berbayar yang berbasis teknologi.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan masukan kepada pengelola platform Kitabisa, khususnya pada program VolunTrip, agar lebih transparan dan patuh terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah dalam setiap aspek pengelolaan biaya kontribusi.
 - b. Menjadi acuan bagi masyarakat dan calon donatur/relawan untuk lebih kritis dan sadar terhadap aspek hukum syariah dalam aktivitas biaya kontribusi sosial melalui *platform* daring.
 - c. Menjadi rekomendasi bagi regulator (misalnya MUI atau DSN-MUI) dalam merumuskan fatwa atau panduan yang relevan dengan praktik filantropi digital yang terus berkembang.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara logis dan sistematis. Penelitian dimulai dengan **Bab I Pendahuluan**, yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini membangun dasar konseptual yang kuat untuk menunjukkan urgensi penelitian dari perspektif teori

keuangan syariah dan transparansi *crowdfunding*.

Berikutnya, **Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori** memuat kajian penelitian sebelumnya tentang praktik *crowdfunding* di Indonesia dan peluang serta tantangannya sekaligus memuat pembahasan teori-teori utama: teori transparansi dan akuntabilitas (konsep dasar, indikator transparansi), akad-akad dalam fiqh muamalah (konsep dasar, klasifikasi, implementasi akad) dan teori keuangan syariah (prinsip dasar, pengelolaan dana sosial syariah).

Selanjutnya, **Bab III Metodologi Penelitian** menjelaskan jenis dan sifat penelitian (empiris *field research*, deskriptif-analitis, evaluatif), pendekatan *mixed methods* dengan metode triangulasi, serta prosedur pengumpulan data (wawancara peserta dan dokumentasi estimasi biaya), populasi dan sampel penelitian, serta metode analisis data (analisis tematik untuk wawancara dan analisis komparatif estimasi biaya untuk data numerik).

Berlanjut ke **Bab IV Hasil dan Pembahasan**, yang menyajikan temuan dari pengamatan penulis ketika mengikuti kegiatan, hasil wawancara peserta, termasuk pengalaman peserta dalam hal menerima informasi transparansi alokasi dana, serta hasil analisis komparatif biaya kontribusi terhadap nilai manfaat yang diperoleh. Hasil ini kemudian dibahas dalam kerangka teori yang telah dirancang sebelumnya untuk menilai transparansi, kejelasan akad VolunTrip Kitabisa dan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah.

Bab terakhir, **Bab V Kesimpulan**, mengulas temuan utama penelitian, implikasi akademis dan praktis, serta memberikan rekomendasi berupa saran atas kebijakan bagi Kitabisa, regulator syariah dan pemangku kebijakan lainnya. Bab ini juga menyampaikan batasan penelitian dan agenda

penelitian lanjutan agar dapat menguatkan praktik *crowdfunding* Indonesia di masa depan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, kajian pustaka memegang peranan sentral sebagai fondasi teoritik dan konseptual yang memperkuat arah dan tujuan dari suatu penelitian. Telaah terhadap literatur terdahulu memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami secara komprehensif mengenai perkembangan isu yang sedang dikaji, tetapi juga menempatkan posisi penelitiannya dalam konteks dinamika keilmuan yang telah ada.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada transparansi biaya kontribusi pada program VolunTrip Kitabisa dari perspektif keuangan syariah, telaah pustaka menjadi alat penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik digital *crowdfunding* berbasis relawan ini telah dikaji dalam kerangka ekonomi Islam, serta apakah aspek transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah telah mendapat perhatian serius dalam literatur-literatur sebelumnya. Hal ini menjadi penting mengingat pertumbuhan teknologi keuangan digital yang begitu pesat di Indonesia, khususnya platform *crowdfunding* berbasis relawan yang belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman dan regulasi yang komprehensif terkait aspek syariah dan transparansi publik.

¹⁷ Putri Norlayli Mustakim et al., “Peran Perumusan Masalah Dan Tinjauan Pustaka Dalam Menjamin Kualitas Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 742–45, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7909>.

Lebih jauh, kajian pustaka juga membantu untuk menggali akar teoritis dari praktik-praktik keuangan sosial digital yang kini semakin marak diterapkan oleh lembaga maupun komunitas non-pemerintah. Dalam kajian ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparan dan amanah menjadi nilai-nilai utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana. Oleh karena itu, kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas topik-topik seperti transparansi pengelolaan alokasi dana, *crowdfunding* berbasis relawan, kegiatan VolunTrip, serta tata kelola dana sosial dalam keuangan syariah menjadi relevan untuk dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyusun analisis kritis terhadap praktik biaya kontribusi dalam VolunTrip Kitabisa. Dengan memahami kerangka berpikir yang telah dibangun dalam studi-studi sebelumnya, maka penelitian ini akan memiliki pijakan yang kuat secara teoritis dan mampu memberikan kontribusi baru dalam hal pengelolaan keuangan sosial syariah di era digital.

Untuk memperkuat dasar teori sekaligus memperjelas arah pembahasan dalam penelitian ini, penting untuk mengkaji beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik transparansi dan akuntabilitas, *crowdfunding*, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta tata kelola dana sosial berbasis digital berikut ini:

1. Jurnal dari Niken Ardelia Zamrizal, Izzah Sholehah, dan Azzah Nabila (2025)¹⁸ yang berjudul “*Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan*

¹⁸ Niken Ardelia Zamrizal Niken Et Al., “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah : Tinjauan Sistematis,” *Journal Of Islamic Economics And Finance* 2, No. 1 (2025): 18–33, <https://doi.org/10.70248/Joieaf.V2i1.2614>.

Keuangan Syariah : Tinjauan Sistematis” dalam Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF), Vol. 2, No. 1, membahas secara komprehensif pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan lembaga syariah. Jurnal ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk menganalisis praktik pelaporan keuangan syariah, tantangan standarisasi, serta implikasi keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pada lembaga keuangan formal seperti bank syariah dan institusi keuangan Islam, dengan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi moral dan profesional yang penting untuk membangun kepercayaan.

Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan nilai keuangan syariah. Namun, penelitian ini berbeda karena objeknya adalah platform *crowdfunding* sosial digital, bukan lembaga keuangan formal, sehingga fokusnya lebih pada keterbukaan informasi penggunaan dana, skema kontribusi relawan, dan pertanggungjawaban kepada donatur. Kebaruan ilmiahnya terletak pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah dalam konteks digital dan filantropi, yang masih jarang dikaji, sehingga penelitian ini tidak hanya menguatkan teori yang ada, tetapi juga memperluas aplikasi prinsip keuangan syariah ke ranah *crowdfunding* sosial.

2. Jurnal dari Herry Respati (2025)¹⁹ yang berjudul

¹⁹ Herry Respati, “Strategi Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Yayasan Di Indonesia: Penelitian,” *Jurnal*

“Strategi Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Yayasan Di Indonesia” dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 3, No. 4, berisi tentang pentingnya transparansi dan akses informasi keuangan syariah bagi masyarakat. Jurnal ini menggunakan pendekatan survei dan evaluatif untuk menilai tingkat pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta memahami produk keuangan syariah, termasuk mekanisme, hak, dan risiko yang terkait. Fokus utamanya adalah pada literasi masyarakat dan pemberdayaan edukatif, dengan menekankan bahwa transparansi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah.

Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan nilai keuangan syariah. Namun, penelitian ini berbeda karena objeknya adalah platform crowdfunding sosial digital, yaitu program VolunTrip Kitabisa, bukan masyarakat umum yang menggunakan produk keuangan formal. Fokus penelitian ini lebih pada keterbukaan informasi penggunaan biaya kontribusi, skema partisipasi relawan, serta pertanggungjawaban kepada donatur, yang bersifat operasional dan digital. Kebaruan ilmiahnya terletak pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah dalam konteks

crowdfunding sosial digital, yang masih jarang dikaji, sehingga penelitian ini tidak hanya menguatkan teori literasi dan akuntabilitas keuangan syariah, tetapi juga memperluas aplikasi prinsip tersebut ke ranah filantropi digital.

3. Jurnal dari Hans Natanael Tanjaya, Ayu Umyana dan Vitriyan Espa (2024)²⁰ yang berjudul “*Pandangan Donatur Mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba*” dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 9 No. 2, mengeksplorasi bagaimana donatur menilai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara langsung meningkatkan kepercayaan donatur terhadap organisasi. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya kontribusi masyarakat dan menggunakan perspektif donatur sebagai sumber evaluasi. Namun, jurnal ini berbeda karena objeknya adalah organisasi nirlaba konvensional, sementara penelitian ini fokus pada platform crowdfunding digital berbasis filantropi sosial, dengan penekanan pada prinsip keuangan syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah dalam konteks digital, sehingga penelitian ini tidak hanya menguatkan teori yang ada,

²⁰ Hans Natanael Tanjaya et al., “Pandangan Donatur Mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba,” *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 2 (2024): 733–44, <https://doi.org/10.32534/jv.v19i2.5750>.

tetapi juga memperluas aplikasi prinsip keuangan syariah ke ranah crowdfunding sosial modern.

4. Jurnal dari Tina Nurdiani, Desi Rahmawati, Tajuddin Pogo, Noor Raudhiah Binti Abu Bakar (2025)²¹ yang berjudul “*Financial Transparency and Accountability In Nonprofit Organizations: A Systematic Literature Review*” dalam *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, Vol. 4, No. 2, yang menganalisis praktik transparansi dan akuntabilitas organisasi nonprofit secara global melalui tinjauan literatur sistematis. Studi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi donatur, penggunaan teknologi digital untuk memperkuat transparansi, serta tantangan penerapan tata kelola yang akuntabel. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi keuangan dan akuntabilitas organisasi nonprofit berperan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi donatur. Jurnal ini sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks, jurnal ini berfokus pada organisasi nonprofit secara umum dan global, sedangkan penelitian ini menekankan crowdfunding digital berbasis syariah dan praktik penggunaan biaya kontribusi relawan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip keuangan syariah dalam konteks digital, menggabungkan aspek

²¹ Tina Nurdiani et al., “Financial Transparency and Accountability In Nonprofit Organizations A Systematic Literature Review,” *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 2 (2025): 166–80, Finance, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.102>.

teknologi, perilaku donatur, dan nilai syariah, sehingga memperluas literatur tentang transparansi dan akuntabilitas di ranah filantropi digital.

5. Jurnal dari Janny Julaika, Nurhastuty Kesumo Wardhani (2024)²² yang berjudul “*Accountability Vs Transparency: Who Is In Control In The Financial management Of Nonprofit Institutions?*” dalam Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), Vol. 7, No. 3 menganalisis hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal terhadap manajemen keuangan organisasi nonprofit di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif menggunakan PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan, sedangkan transparansi tidak selalu berdampak signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan kontrol internal untuk menjaga integritas pengelolaan dana organisasi nonprofit. Jurnal ini sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat sebagai faktor penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks, jurnal ini fokus nya terletak pada organisasi nonprofit tradisional sedangkan penelitian ini Kitabisa menekankan platform crowdfunding digital berbasis

²² Janny Julaika and Nurhastuty Kesumo Wardhani, “The Accountability vs Transparency: Who Is in Control in the Financial Management of Nonprofit Institutions?,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 3 (2024): 6016–31, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5723>.

syariah dan praktik keterbukaan biaya kontribusi relawan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip keuangan syariah dalam konteks digital, menggabungkan aspek teknologi, perilaku donatur, dan nilai syariah, sehingga memperluas literatur tentang transparansi dan akuntabilitas di ranah filantropi digital.

6. Jurnal dari Jessica Vianto dan Dodik Siswanto (2023)²³ yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan akuntabilitas Pada Yayasan Xyz*” dalam Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 7, No. 1, membahas evaluasi pelaksanaan akuntabilitas pada sebuah yayasan nirlaba dengan menekankan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Jurnal ini berfokus pada organisasi nirlaba konvensional dan menilai akuntabilitas melalui sistem pelaporan keuangan dan tata kelola internal sebagai upaya membangun kepercayaan donatur dan publik. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat. Perbedaannya, jurnal ini menitikberatkan pada yayasan nirlaba tradisional dengan pendekatan akuntansi konvensional, sedangkan penelitian ini mengkaji platform crowdfunding sosial berbasis digital dengan analisis nilai-nilai keuangan syariah,

²³ Jessica Vianto and Dodik Siswanto, “Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Yayasan XYZ,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 7, no. 1 (2024): 37–55, <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.30294>.

khususnya aspek amanah, kejelasan penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada relawan/donatur. Kebaruan ilmiah penelitian Voluntrip Kitabisa terletak pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah dalam konteks filantropi digital dan program relawan berbayar, yang masih jarang dikaji, sehingga memperluas kajian akuntabilitas dari ranah yayasan konvensional ke ekosistem *crowdfunding* syariah modern.

7. Jurnal dari Kukuh Tondoyekti, Mariana, Reza Arviciena Sakti dan Nana Novia Irianti (2024)²⁴, yang berjudul “*Business Ethics in Fintech and Missappropriation of Donation Funds: A Case Study of Kitabisa.com Crowdfunding Platform*” dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 15, No. 2, mengkaji secara mendalam penerapan etika bisnis dalam industri fintech, khususnya pada platform crowdfunding Kitabisa.com, dengan menyoroti potensi penyalahgunaan dana donasi sebagai salah satu risiko utama dalam pengelolaan dana digital. Kajian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *misappropriation of donation funds*, termasuk kelemahan sistem pengawasan, kurangnya keterbukaan informasi, dan keterbatasan mekanisme pertanggungjawaban kepada donatur. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama mengkaji pengelolaan dana donasi pada platform Kitabisa.com dan menempatkan

²⁴ Kukuh Tondoyekti et al., “Business Ethics in Fintech and Missappropriation of Donation Funds: A Case Study of Kitabisa.Com Crowdfunding Platform,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 15, no. 2 (2024): 125–33, <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v15i2.4953>.

kepercayaan donatur sebagai isu sentral dalam keberlanjutan crowdfunding sosial digital. Keduanya juga menegaskan bahwa pengelolaan dana yang tidak transparan berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan partisipasi publik. Namun, terdapat perbedaan fokus dan pendekatan yang jelas, di mana jurnal ini lebih menitikberatkan pada analisis etika bisnis dan risiko penyalahgunaan dana dalam kerangka fintech secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan biaya kontribusi relawan dengan menggunakan perspektif keuangan syariah, yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama. Kebaruan ilmiah penelitian *Voluntrip Kitabisa* terletak pada pengintegrasian prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam kajian crowdfunding sosial digital, sehingga tidak hanya membahas persoalan etika bisnis secara umum, tetapi juga menghadirkan pendekatan normatif dan empiris berbasis syariah dalam menilai praktik pertanggungjawaban dana, yang masih relatif terbatas dalam literatur akademik.

8. Jurnal dari Irene Margaretha dan Yohanes Harimurti (2024)²⁵ yang berjudul “*Akuntabilitas Dan Transparansi Penggalangandana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa.com*” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 13, No. 1 mengkaji praktik akuntabilitas dan transparansi di *Kitabisa.com* melalui wawancara dengan penggalang dana, donatur,

²⁵ Irene Warour Margaretha And Yohanes Harimurti, “Akuntabilitas Dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa.Com,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13, No. 1 (2024): 49–59, <https://doi.org/10.33508/Jima.V13i1.5723>.

dan penerima manfaat. Penelitian ini menyoroti bagaimana setiap pihak memaknai akuntabilitas dan transparansi serta bagaimana praktik pertanggungjawaban dana dijalankan di platform digital, menunjukkan variasi persepsi dan kebutuhan terkait keterbukaan informasi. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena keduanya fokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana donasi di Kitabisa.com. Perbedaannya, jurnal ini dilihat secara umum tanpa kerangka syariah, sedangkan penelitian ini menekankan prinsip keuangan syariah, termasuk amanah dan keadilan, untuk menilai keterbukaan dan pertanggungjawaban biaya kontribusi relawan. Kebaruan ilmiah pada penelitian ini terletak pada integrasi prinsip syariah dalam konteks crowdfunding sosial digital, memperluas kajian dari sekadar praktik umum menjadi analisis berbasis nilai keuangan syariah.

9. Jurnal dari Elvira Salsabila, Muhammad Jailani dan Muhammad Ali (2025)²⁶, yang berjudul “*Sustainable Tourism: Analysis of the AISAS Model Through Instagram Social Media @TRAVELXISM During Voluntrip Activities*” dalam *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 5, No. 1 mengkaji strategi komunikasi digital menggunakan model AISAS pada akun Instagram @Travelxism untuk mendukung

²⁶ Elvira Salsabila et al., “Sustainable Tourism: Analysis of the AISAS Model Through Instagram Social Media @TRAVELXISM During Voluntrip Activities,” *Journal of Social and Policy Issues* 5, no. 1 (2025): 53–58, <https://doi.org/10.58835/jspi.v5i1.423>.

kegiatan Voluntrip yang berfokus pada sustainable tourism. Penelitian ini menunjukkan bahwa konten digital mampu mendorong kesadaran dan perilaku audiens terkait pariwisata berkelanjutan di ranah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti aktivitas Voluntrip dan interaksi digital dengan pemangku kepentingan. Perbedaannya terlihat pada jurnal ini fokusnya pada strategi komunikasi dan kesadaran pariwisata berkelanjutan, sedangkan penelitian ini menekankan dan akuntabilitas biaya kontribusi menurut prinsip keuangan syariah. Kebaruan ilmiah penelitian Voluntrip Kitabisa terletak pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana crowdfunding digital, memperluas kajian dari strategi komunikasi digital ke aspek pertanggungjawaban dan keterbukaan keuangan berbasis syariah.

10. Penelitian dari Fahmi Makraja dan Abdul Mujib (2023)²⁷ yang berjudul “*Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Penerapannya pada Produk Perbankan Syariah*” dalam Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 15, No. 2, menyajikan analisis mendalam terhadap implementasi sistem crowdfunding berbasis syariah di Indonesia. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penerapan crowdfunding syariah sejauh ini telah sesuai

²⁷ fahmi Makraja And Abdul Mujib, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesetaraan, dan kenyamanan dalam transaksi, selama terhindar dari unsur maysir, gharar, dan riba. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini pada landasan konseptual yang sama-sama menempatkan prinsip *sharia compliance* sebagai kerangka utama analisis. Keduanya sama-sama menyoroti aspek akuntabilitas, keamanan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana berbasis teknologi, mengingat tingginya risiko penyimpangan dalam sistem crowdfunding daring. Perbedaannya terletak pada fokus objek dan kedalaman isu transparansi. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada crowdfunding syariah dalam produk perbankan dan menilai kepatuhan syariah dari sisi regulasi, mekanisme transaksi, serta peran Dewan Pengawas Syariah, tanpa mengulas secara spesifik alur transparansi penggunaan dana pada level operasional program. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji transparansi biaya kontribusi relawan, termasuk pemisahan antara dana sosial, biaya operasional, dan manfaat yang diterima relawan, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada peserta sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggabungan analisis transparansi dana dengan perspektif keuangan syariah dalam konteks filantropi berbasis relawan (*volunteer-based crowdfunding*), yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya.

11. Jurnal dari Binti Tasmiah dan Dewi Febriani (2024)²⁸ yang berjudul “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq terhadap Minat Masyarakat Berinfaq di Masjid Hurriyah Adlin*”, diterbitkan dalam Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 7, No. 3, meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas memengaruhi minat masyarakat dalam berinfaq. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi dan sistem pertanggungjawaban keuangan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi donatur, sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan amanah dan keadilan dalam pengelolaan dana umat. Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini terlihat pada fokus konseptual mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi berbasis syariah. Keduanya sama-sama menempatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Jurnal ini yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan transparansi serta akuntabilitas terhadap minat berinfaq sejalan dengan prinsip keuangan syariah seperti amanah, keadilan, dan kejujuran, yang juga menjadi landasan normatif dalam analisis pengelolaan biaya kontribusi pada program VolunTrip Kitabisa. Perbedaannya terletak pada objek, pendekatan metodologis, dan kedalaman isu yang dikaji. Jurnal ini berfokus pada pengelolaan dana infaq

²⁸ Binti Tasmiah and Dewi Febriani, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq Terhadap Minat Masyarakat Berinfaq,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 7, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.33220>.

di lingkungan masjid dengan menggunakan metode kuantitatif berbasis SEM-PLS untuk mengukur pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap minat berinfaq, sehingga penekanannya berada pada hubungan kausal dan perilaku donatur. Sementara itu, penelitian ini mengkaji transparansi biaya kontribusi dalam konteks crowdfunding digital berbasis relawan, dengan perhatian khusus pada alur penggunaan dana, pemisahan antara dana sosial dan biaya operasional, serta kejelasan akad dalam perspektif keuangan syariah. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada perluasan kajian transparansi dan akuntabilitas dari institusi keagamaan konvensional ke platform filantropi digital, serta pada integrasi analisis transparansi biaya kontribusi relawan dengan prinsip keuangan syariah dan fiqh muamalah.

12. Jurnal dari Izniyah et al. (2021)²⁹ yang berjudul “*Tren Filantropi Modern: Inovasi dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital pada Platform Crowdfunding Kitabisa.com*” dalam EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol. 3, No. 2, membahas perkembangan filantropi Islam dalam era digital dengan fokus pada peran platform crowdfunding Kitabisa.com sebagai media penghimpunan dana sedekah. Jurnal ini menyoroti bahwa keberhasilan crowdfunding tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh adanya inovasi sistem dan transparansi dalam pelaporan serta distribusi dana kepada penerima manfaat. Jurnal ini memiliki persamaan yang erat dengan penelitian ini karena

²⁹ Izniyah et al., “Tren Filantropi Modern.”

keduanya sama-sama mengkaji praktik filantropi Islam berbasis digital pada platform Kitabisa.com serta menempatkan pengelolaan dana dan kepercayaan publik sebagai isu sentral. Jurnal ini menunjukkan bahwa transformasi sedekah digital yang terjadi melalui Kitabisa tidak hanya dipicu oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan platform dalam membangun sistem yang transparan, inovatif, dan mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang menekankan bahwa keterbukaan informasi mengenai alur biaya kontribusi menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan partisipasi relawan dan legitimasi pengelolaan dana dalam perspektif keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai amanah dan akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, pendekatan analisis, dan kedalaman aspek syariah yang ditelaah. Jurnal ini pembahasannya lebih menekankan pada tren, inovasi, dan dampak sosial dari digitalisasi filantropi. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi relawan sebagai bentuk crowdfunding sosial yang bersifat partisipatif, dengan perhatian khusus pada pemisahan penggunaan dana, kejelasan informasi sebelum dan sesudah kegiatan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah dan fiqh muamalah. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar inovasi dan dampak filantropi digital menuju kajian empiris mengenai keterbukaan dan pertanggungjawaban biaya kontribusi relawan, yang masih relatif terbatas dalam literatur filantropi

syariah digital.

13. Jurnal dari Ciek Julyati Hisyam, Faridah, Naufal Aldrian Kurniawan, Nindia Monita Br Ginting, dan Vinsensia Carolin Purba (2024)³⁰ yang berjudul “*Analisis Platform Kitabisa.com sebagai Praktik Crowdfunding dan Dampaknya bagi Masyarakat*” diterbitkan dalam Jurnal Manajemen, Investasi, dan Akuntansi (JMIA) Vol. 1 No. 3, membahas secara komprehensif peran Kitabisa.com sebagai pelopor crowdfunding digital di Indonesia dan bagaimana platform ini memberikan dampak sosial melalui penghimpunan dana publik untuk berbagai kebutuhan, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan bencana alam. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas platform crowdfunding tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari kepercayaan publik yang dibangun melalui kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana. Jurnal ini memiliki persamaan yang kuat dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama menempatkan Kitabisa.com sebagai objek kajian utama dan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik dalam praktik crowdfunding digital. Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan pendekatan normatif yang digunakan. Jurnal ini membahas crowdfunding Kitabisa secara umum dengan penekanan pada dampak

³⁰ Ciek Julyati Hisyam et al., “Analisis Platform Kitabisa.Com Sebagai Praktik Crowdfunding Dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1735>.

sosial dan persepsi masyarakat terhadap kinerja platform, tanpa mengkaji secara spesifik pemisahan dan pertanggungjawaban dana dalam satu program tertentu. Sebaliknya, penelitian ini memusatkan perhatian pada transparansi biaya kontribusi relawan dalam satu skema program, serta mengaitkannya secara eksplisit dengan prinsip keuangan syariah seperti amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam kerangka maqashid syariah. Unsur kebaruan ilmiah penelitian Voluntrip terletak pada pendalaman aspek transparansi biaya kontribusi berbasis partisipasi relawan yang dianalisis secara empiris dan normatif dalam perspektif keuangan syariah, sehingga melengkapi kajian sebelumnya yang masih bersifat umum dan deskriptif tentang crowdfunding Kitabisa.

14. Jurnal dari Muchlisatun Nisa dan Luqman Hakim Handoko (2023)³¹ yang berjudul “*Tujuan Hukum Fiqih Muamalah pada Praktik Crowdfunding Kitabisa.com*” dalam JISFIM: Jurnal Ilmiah Syari’ah dan Fiqih Islam Modern, Vol. 4 No. 3, menelaah aspek fiqih muamalah dalam praktik penggalangan dana melalui platform Kitabisa.com, dengan menekankan bahwa hukum crowdfunding dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan kebermanfaatn. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana pada Kitabisa.com dapat dianggap sah secara syariah jika dana disalurkan sesuai dengan akad dan tujuan sosial yang telah disepakati, serta tidak mengandung unsur

³¹ Muchlisatun Nisa and Luqman Hakim Handoko, “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 4, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i2.9823>.

penipuan (gharar), ketidakjelasan (jahalah), maupun eksploitasi yang merugikan pihak tertentu. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menjadikan Kitabisa.com sebagai objek kajian dan menggunakan fiqh muamalah serta nilai-nilai syariah sebagai landasan analisis. Keduanya menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan akad dalam praktik crowdfunding digital agar pengelolaan dana dinilai sah secara syariah serta terhindar dari unsur gharar, jahalah, dan praktik yang merugikan. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada tujuan hukum fiqh muamalah dan keabsahan praktik crowdfunding secara normatif, tanpa menggali secara mendalam praktik transparansi dana dalam konteks operasional program tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi relawan, termasuk kejelasan alokasi dana, Skema biaya, dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam perspektif keuangan syariah. Kebaruan ilmiah penelitian Voluntrip terletak pada pendekatan empiris terhadap praktik keterbukaan informasi biaya kontribusi dalam crowdfunding sosial berbasis pengalaman relawan, yang belum banyak dibahas dalam kajian fiqh muamalah.

15. Jurnal dari D. Khumairoh dan Taufiqur Rahman (2024)³² yang berjudul “*Analisis Transparansi dan*

³² Dzurorin Khumairoh and Taufiqur Rahman, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial,” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Dzurorin” diterbitkan dalam jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), Vol. 5 No. 4, membahas bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh sebuah yayasan sosial berbasis Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaporan dana yang akurat dan terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah dana umat, serta menyoroti bahwa ketidakjelasan dalam pelaporan dan minimnya sistem evaluasi dapat merusak kepercayaan muzakki (pemberi zakat) terhadap lembaga pengelola. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana publik berbasis Islam. Kedua kajian menegaskan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan pelaporan, serta pertanggungjawaban kepada publik merupakan wujud amanah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernilai etis dan religius. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks penerapan. Jurnal ini berfokus pada pengelolaan dana zakat di yayasan sosial dengan karakter dana yang sepenuhnya bersifat ibadah dan filantropi, sedangkan penelitian ini mengkaji biaya kontribusi relawan yang memiliki karakter hibrida, yaitu mencakup unsur sosial sekaligus biaya operasional kegiatan. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis spesifik mengenai transparansi alokasi biaya kontribusi dalam model crowdfunding berbasis partisipasi relawan, yang belum banyak dikaji dalam literatur keuangan syariah.

16. Jurnal dari Akhmad Faris Aprilio dan Fitri Utami (2024)³³ yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi dan Security Pendorasian pada Crowdfunding Kitabisa*” diterbitkan dalam jurnal *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 5, mengkaji aspek hukum Islam terhadap praktik pemotongan dana donasi yang dilakukan oleh platform Kitabisa.com, khususnya dalam bentuk biaya administrasi dan pengamanan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pemotongan dana harus disertai dengan transparansi yang jelas, akad yang disepakati di awal, serta pengalokasian biaya yang proporsional agar tidak menghilangkan hak mustahik maupun melanggar prinsip-prinsip syariah. Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini sama-sama mengkaji praktik pengelolaan dana pada platform Kitabisa.com dalam kerangka hukum Islam. Kedua penelitian menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan keadilan distribusi dana agar pengelolaan donasi tidak bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek dana yang dianalisis. Jurnal ini secara spesifik menelaah aspek hukum Islam terkait pemotongan biaya administrasi dan security pendonasian, sementara penelitian Voluntrip Kitabisa berfokus pada transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi relawan yang bersifat campuran antara donasi sosial dan pembiayaan kegiatan. Kebaruan ilmiah penelitian

³³ Akhmad Faris Aprilio and Fitri Utami, “Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendorasian Pada Crowdfunding Kitabisa,” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024): 5, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4782>.

Voluntrip Kitabisa terletak pada analisis empiris terhadap Skema alokasi biaya kontribusi relawan dan mekanisme pelaporannya dalam perspektif keuangan syariah, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

17. Jurnal dari Ihsanul Windasari (2024)³⁴ yang berjudul “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam*” dalam *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 1, No. 1. Membahas secara konseptual mengenai transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai fundamental dalam tata kelola keuangan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan nilai-nilai syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang jujur, rinci, mudah diakses, dan bebas dari manipulasi mampu meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola dana umat serta mendorong terciptanya rasa tanggung jawab kolektif antara pengelola dan masyarakat. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat. Keduanya menekankan bahwa dana umat harus dikelola secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan, kecurigaan, maupun ketimpangan informasi antara pengelola dan

³⁴ Ihsanul Windasari, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25, <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.

kontributor. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana jurnal ini menekankan pendekatan normatif-konseptual terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Islam secara umum, sementara penelitian ini menitikberatkan pada praktik empiris pengelolaan biaya kontribusi dalam program sosial berbasis digital yang mengombinasikan unsur donasi dan pembiayaan kegiatan relawan. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya menghubungkan nilai-nilai normatif transparansi dan akuntabilitas Islam dengan praktik nyata dalam program sosial digital, khususnya dalam menjelaskan Skema pembiayaan, pola pelaporan, dan distribusi biaya kontribusi relawan.

18. Jurnal dari Ristia Khairatunisa et al. (2025)³⁵ yang berjudul “*Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Lembaga Zakat dan Wakaf*” diterbitkan dalam Jurnal Cakrawala Akademika (JCA) Vol. 2 No. 1, mengkaji peran strategis penerapan akuntansi syariah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada lembaga pengelola dana sosial Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran (sidq), amanah, dan ketepatan pelaporan, tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk menjaga kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan

³⁵ Ristia Khairatunisa et al., “Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Lembaga Zakat Dan Wakaf,” *Jurnal Cakrawala Akademika* 2, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.70182/jca.v2i1.468>.

bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana zakat dan wakaf. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam penekanan pada pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai wujud tanggung jawab pengelola dana publik dalam perspektif keuangan syariah. Keduanya sama-sama menempatkan transparansi sebagai nilai utama yang tidak terpisahkan dari prinsip amanah dan keadilan sosial. Perbedaannya terletak pada konteks dan objek kajian, di mana jurnal ini berfokus pada lembaga zakat dan wakaf dengan sistem akuntansi formal yang terSkema, sedangkan penelitian ini mengkaji pengelolaan biaya kontribusi relawan dalam program sosial berbasis platform digital yang cenderung lebih fleksibel dan partisipatif. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada upaya mengadaptasi prinsip-prinsip akuntansi dan transparansi syariah yang selama ini dikaji dalam konteks lembaga filantropi formal ke dalam praktik crowdfunding sosial digital, dengan menilai sejauh mana mekanisme pelaporan dan pengelolaan biaya kontribusi relawan telah mencerminkan nilai keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan etika distribusi dana dalam Islam.

19. Jurnal dari Yessi Fitri, Rini, dan Amilin (2024)³⁶ yang berjudul “*Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*” dari Jurnal Bimas Islam Vol. 17, No. 1. Mengkaji secara komprehensif pentingnya praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sebagai prasyarat utama terbangunnya kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas distribusi serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, terutama dalam penekanan pada pentingnya pelaporan yang jelas dan akuntabel sebagai bentuk amanah pengelolaan dana umat. Keduanya sama-sama menempatkan transparansi sebagai instrumen utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati. Perbedaannya terletak pada objek dan jenis dana yang dikelola, di mana jurnal ini berfokus pada dana zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan fiqh yang ketat, sedangkan penelitian ini mengkaji biaya kontribusi relawan yang bersifat sukarela dalam program sosial berbasis partisipasi. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada perluasan konsep transparansi dan akuntabilitas yang selama ini banyak dikaji dalam konteks lembaga zakat, ke dalam praktik crowdfunding sosial digital, dengan

³⁶ Yessi Fitri et al., “Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat: Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat,” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>.

menekankan transparansi biaya kontribusi relawan sebagai bagian dari pemenuhan maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme pengelolaan dana yang terbuka dan bertanggung jawab.

20. Jurnal dari Agus, Andi Ruslan, dan Fitriani (2024)³⁷ yang berjudul “*Implementasi Crowdfunding sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.com)*” dipublikasikan dalam *Tangible Journal* Vol. 9, No. 1. Mengkaji pemanfaatan platform Kitabisa.com sebagai sarana crowdfunding syariah untuk mendukung pendanaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad yang sesuai syariah serta keterbukaan informasi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana mampu meminimalkan unsur riba dan gharar, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM dan masyarakat terhadap platform digital berbasis syariah. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian karena sama-sama menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana melalui platform *crowdfunding* digital. Kedua penelitian melihat bahwa kejelasan informasi dan pelaporan dana menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan tujuan penggunaan dana, di mana jurnal ini berfokus pada pendanaan UMKM yang bersifat produktif dan

³⁷ Agus Agus et al., “Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.Com),” *Tangible Journal* 9, no. 1 (2024): 180–95, <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>.

berorientasi ekonomi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada biaya kontribusi relawan dalam program sosial yang bersifat partisipatif. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi dalam konteks *crowdfunding* sosial digital, yang memperluas kajian *crowdfunding* syariah dari ranah pembiayaan usaha menuju pengelolaan dana sosial berbasis partisipasi masyarakat dengan penekanan pada pelaporan, kejelasan alokasi, dan pertanggungjawaban dana sesuai prinsip keuangan syariah.

21. Jurnal dari Hana Reswara Ardiana dan Baidhowi Baidhowi (2025)³⁸ yang berjudul “*Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*”, diterbitkan dalam Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2, No. 3. Mengulas secara ringkas namun komprehensif mengenai dasar hukum dan tata kelola crowdfunding syariah dalam kerangka fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi *crowdfunding* syariah tidak hanya ditentukan oleh tujuan sosialnya, tetapi juga oleh mekanisme operasional yang transparan, akuntabel, dan berbasis kontrak syariah yang tepat. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada kepatuhan syariah sebagai landasan utama praktik crowdfunding, khususnya pada aspek kejelasan akad dan pengelolaan biaya kontribusi. Namun,

³⁸ Hana Reswara Ardiana and Baidhowi Baidhowi, “Legalitas Dan Mekanisme Crowdfunding Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 158–69, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.805>.

perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana jurnal ini lebih menekankan aspek normatif dan konseptual hukum Islam, sementara penelitian ini bergerak pada level empiris dengan menelaah transparansi dan praktik aktual pengelolaan biaya kontribusi relawan. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada upayanya mengonstruksi kerangka legalitas *crowdfunding* yang sistematis dalam perspektif hukum Islam kontemporer, khususnya dengan mengaitkan akad-akad klasik fiqh dengan praktik platform digital modern. Kerangka ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan studi crowdfunding karena dapat dijadikan acuan normatif untuk menilai dan mengkritisi praktik crowdfunding sosial, termasuk program berbasis kontribusi sukarela seperti Voluntrip, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

22. Jurnal dari Aqilah Hafizhah dan Novien Rialdy (2024)³⁹ yang berjudul “*Konsep Crowdfunding di Indonesia dalam Perspektif Syariah Compliance*”, diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* Vol. 1, No. 2. Membahas secara komprehensif konsep dasar crowdfunding dalam kerangka ekonomi Islam serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah compliance di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam crowdfunding tidak hanya bergantung pada jenis akad yang digunakan, tetapi juga pada transparansi

³⁹ Aqilah Hafizhah and Novien Rialdy, “Konsep Crowdfunding Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah Compliance,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1727>.

informasi dan akuntabilitas penyelenggara sebagai prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik dan legitimasi syariah pada platform digital. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan dana berbasis digital. Keduanya memandang keterbukaan informasi sebagai elemen fundamental dalam menjaga amanah dan kepercayaan para kontributor. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana jurnal ini bersifat konseptual-normatif dengan fokus pada kerangka umum syariah compliance dalam crowdfunding di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis empiris transparansi biaya kontribusi relawan dalam satu program sosial tertentu. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pengkajian praktik konkret keterbukaan informasi penggunaan dana, Skema alokasi kontribusi, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada relawan dan publik.

23. Jurnal dari Mustaqim Makki dan Suwardi (2024)⁴⁰ yang berjudul “*Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru dalam Pembiayaan untuk Startup dan Usaha Kecil di Era Digital*”, dimuat dalam *Journal of Economic & Business Law*, Vol. 4 No. 2. Membahas perkembangan crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan yang relevan di tengah transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan

⁴⁰ Mustaqim Makki and Suwardi Suwardi, “Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru Dalam Pembiayaan Untuk Startup Dan Usaha Kecil Di Era Digital,” *Journal of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.19184/jebblr.v4i2.53057>.

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika syariah menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan investor maupun pelaku usaha, sehingga *crowdfunding* syariah dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab pengelola dana dalam menjaga kepercayaan publik. Keduanya memandang transparansi sebagai elemen fundamental dalam praktik *crowdfunding* berbasis syariah, baik dalam konteks pembiayaan usaha maupun program sosial. Perbedaannya terletak pada objek dan orientasi dana, di mana jurnal ini berfokus pada *crowdfunding* syariah untuk startup dan UMKM yang berorientasi investasi dan pengembangan usaha, sedangkan penelitian ini mengkaji biaya kontribusi relawan yang bersifat sosial dan partisipatif, sehingga penekanannya lebih pada kejelasan alokasi dana antara kegiatan sosial dan biaya operasional. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pengkajian empiris transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi dalam konteks *crowdfunding* sosial digital, yang masih relatif terbatas dibandingkan kajian *crowdfunding* syariah berbasis investasi.

24. Jurnal dari Ikhsan Purnomo, Muhammad Zaki, Gandhi Liyorba, dan Maimun (2025)⁴¹ yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Equity Crowdfunding di*

⁴¹ Ikhsan Purnomo et al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Equity Crowdfunding Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* 2, no. 1 (2025): 1–10.

Indonesia”, diterbitkan dalam Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW) Vol. 2, No. 1. Menelaah pelaksanaan equity crowdfunding di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan pada regulasi dan prinsip etis sangat menentukan kredibilitas platform digital, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana digital serta perlunya sistem pelaporan yang jelas untuk menjaga kepercayaan partisipan. Kedua kajian juga sepakat bahwa mekanisme yang terbuka dan sesuai prinsip syariah menjadi faktor utama dalam membangun integritas platform crowdfunding. Perbedaannya terletak pada konteks dan objek, yakni jurnal ini berfokus pada *equity crowdfunding* sebagai instrumen investasi dengan return finansial, sementara penelitian Voluntrip menitikberatkan pada kontribusi sosial relawan yang sifatnya donatif dan partisipatif, sehingga aspek keadilan distribusi dan penggunaan dana operasional menjadi lebih kompleks. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan syariah dalam konteks crowdfunding sosial berbasis partisipasi relawan, bukan sekadar crowdfunding investasi. Penelitian ini menghadirkan perspektif empiris mengenai alur penggunaan dana, pemisahan antara biaya operasional dan kontribusi sosial, serta mekanisme pelaporan kepada peserta dan publik, sehingga menambah pemahaman praktik filantropi

digital yang sesuai prinsip syariah dan sekaligus memperkuat integritas serta keberlanjutan program sosial berbasis kontribusi masyarakat.

25. Jurnal dari Adisty Aulia Rahma dan J.A. Wempi (2023)⁴² yang berjudul “*Program Voluntrip Sub-Kultur Zillennial dalam Membentuk Kesadaran Partisipasi Sosial*” dipublikasikan dalam Jurnal Komunikasi Global Vol. 12, No. 2. Jurnal ini menganalisis peran program Voluntrip sebagai wadah kegiatan sosial yang secara khusus menyasar kelompok generasi Z (Zillennial) untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap partisipasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Voluntrip telah berhasil melaksanakan ketiga tahap model PEP secara efektif dari perencanaan yang matang, keterlibatan relawan melalui mekanisme rekrutmen yang inklusif, hingga pelestarian hubungan dan pengalaman relawan melalui aktivitas lanjutan dan publikasi kegiatan di media sosial. Temuan ini membuktikan bahwa strategi komunikasi dan pengalaman aktivitas yang menarik mampu membentuk *sub-kultur* partisipasi sosial di kalangan Zillennial dan meningkatkan kepekaan mereka terhadap kegiatan sosial. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama mengkaji program Voluntrip dan menempatkan peran informasi terbuka sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan serta keterlibatan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, dimana jurnal ini berkontribusi pada kajian komunikasi sosial dengan menyoroti bagaimana

⁴² Rahma and Wempi, “Program Voluntrip Sub-kultur Zillennial dalam Membentuk Kesadaran Partisipasi Sosial.”

Voluntrip membangun *sub-kultur* partisipasi sosial melalui strategi PEP, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada transparansi biaya kontribusi dan akuntabilitas penggunaan dana dalam perspektif keuangan syariah. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis empiris aspek keuangan syariah dalam praktik crowdfunding sosial digital, yang menjelaskan mekanisme alokasi biaya kontribusi relawan, Skema pembiayaan kegiatan, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada publik dan kontributor. Sementara jurnal ini memperkaya wacana tentang bagaimana Voluntrip mempengaruhi sikap dan perilaku partisipasi generasi Z melalui strategi komunikasi, penelitian ini lebih memperluas cakupan kajian tersebut ke ranah transparansi penggunaan dana dan akuntabilitas keuangan, sehingga berkontribusi terhadap pemahaman integrasi nilai syariah dalam pengelolaan crowdfunding sosial digital.

26. Jurnal dari Adisty Rahma dan J. A Wempi (2023)⁴³ yang berjudul “*Strategi Komunikasi Voluntrip dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial pada Kegiatan Sosial*” diterbitkan dalam Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema Vol. 6, No. 1. Jurnal ini membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh program Voluntrip untuk meningkatkan partisipasi kaum Zillennial dalam kegiatan sosial, khususnya kegiatan yang disebarakan melalui media digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Voluntrip telah menerapkan strategi

⁴³ Rahma and Wempi, “Strategi Komunikasi Voluntrip Dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial Pada Kegiatan Sosial.”

komunikasi yang efektif melalui kolaborasi informasi yang matang, agenda kegiatan yang jelas, pengelolaan relawan yang intensif, serta penyajian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk foto dan video yang menarik. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas program Voluntrip dan menyoroti peran keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan serta partisipasi. Namun, terdapat perbedaan fokus yang jelas, yakni jurnal ini berorientasi pada strategi komunikasi pemasaran sosial dan engagement kaum Zillennial dalam kegiatan sosial, sedangkan penelitian ini berorientasi pada transparansi alokasi dan pertanggungjawaban biaya kontribusi dari perspektif keuangan syariah. Unsur kebaruan ilmiah penelitian ini dibandingkan dengan jurnal ini terletak pada analisis empiris aspek keuangan syariah terhadap crowdfunding sosial digital, yang melampaui sekadar pengelolaan komunikasi partisipasi. Penelitian ini tidak hanya menilai bagaimana informasi disampaikan, tetapi juga bagaimana transparansi biaya kontribusi dijalankan, bagaimana Skema alokasi dana terbuka, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana mencerminkan prinsip keuangan syariah. spesifik, sehingga memberikan kontribusi baru pada pemahaman integrasi nilai syariah dalam pengelolaan dana digital.

27. Jurnal dari Chairunnisa (2025)⁴⁴ yang berjudul “*Kitabisa: Voluntrip Program: A Fiqh Muamalah*”

⁴⁴ Chairunnisa, “Kitabisa Voluntrip Program: A Fiqh Muamalah Study on Travel-Based Social Activities: Program Voluntrip Kitabisa: Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kegiatan Sosial Berbasis Perjalanan,” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art16>.

Study on Travel-Based Social Activities” dipublikasikan dalam ABHATS: Jurnal Islam Ulii Albab Vol. 6, No. 2. Mengkaji Program Voluntrip Kitabisa sebagai fenomena filantropi modern yang memadukan aktivitas perjalanan dengan misi sosial dalam perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Voluntrip dapat dibenarkan secara syariah selama tujuan sosialnya jelas, akad partisipasi relawan disampaikan secara transparan, serta tidak mengandung unsur gharar, jahalah, maupun eksploitasi. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menyoroti Program Voluntrip Kitabisa dan menempatkan prinsip syariah sebagai landasan analisis, khususnya terkait kejelasan akad, amanah, dan kemaslahatan publik. Kedua penelitian menekankan bahwa kepercayaan relawan maupun publik sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Namun, terdapat perbedaan fokus yang signifikan yakni jurnal ini menitikberatkan pada legitimasi fiqh muamalah secara normatif terhadap aktivitas Voluntrip sebagai praktik sosial berbasis perjalanan, sementara penelitian ini menekankan transparansi dan akuntabilitas biaya kontribusi relawan, termasuk pemisahan alokasi antara kegiatan sosial dan biaya operasional serta penyampaian informasi secara terbuka sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Unsur kebaruan ilmiah penelitian Voluntrip Kitabisa terletak pada penerapan analisis empiris terhadap praktik keterbukaan dan pertanggungjawaban biaya kontribusi relawan dalam konteks crowdfunding sosial digital, yang belum

banyak dibahas dalam literatur fiqh muamalah. Penelitian ini memperluas kajian dari sekadar menilai kesesuaian hukum syariah pada aktivitas sosial menjadi evaluasi praktik keuangan syariah yang konkret, termasuk transparansi alokasi dana dan mekanisme pelaporan kepada relawan dan publik.

Secara keseluruhan, jurnal-jurnal yang direview menyoroati aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sosial dalam *crowdfunding* serta program VolunTrip, dengan fokus pada kepatuhan syariah, pelaporan dana, dan strategi komunikasi relawan. Penelitian terdahulu umumnya menekankan salah satu aspek secara terpisah, seperti legalitas akad, akuntabilitas lembaga, atau motivasi partisipasi generasi muda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian VolunTrip Kitabisa ini menggabungkan analisis transparansi biaya kontribusi dengan penerapan prinsip keuangan syariah secara empiris, menelaah realita transparansi dari para donatur, Skema biaya, pelaporan, dan akuntabilitas nyata. Kebaruan ilmiahnya terletak pada integrasi praktik keuangan syariah dengan *crowdfunding* sosial digital, sehingga tidak hanya menilai kepatuhan hukum atau fiqh, tetapi juga melihat dampak transparansi terhadap kepercayaan dan partisipasi relawan secara berkelanjutan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi, Konsep dan Karakteristik VolunTrip

VolunTrip adalah sebuah istilah singkatan dari penggabungan kata *Volunteering* dan *Trip*. Berdasarkan istilahnya, VolunTrip merupakan program inisiatif yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Kitabisa sebagai bentuk kegiatan sosial yang didalamnya memiliki konsep kegiatan

sosial yang menggabungkan aktivitas kerelawanan dengan pengalaman perjalanan lapangan. Melalui program ini, peserta yang sekaligus menjadi relawan diajak untuk terlibat langsung dalam aksi sosial terorganisir, seperti penyaluran bantuan, kegiatan edukasi, dan aktivitas komunitas tanpa harus memiliki latar belakang relawan profesional.⁴⁵

VolunTrip dirancang untuk menjadi program relawan yang mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian sosial dengan pendekatan partisipatif, di mana relawan terlibat langsung di lapangan sebagai penyalur kebaikan.⁴⁶ Pada web pembelian tiket Locket.com VolunTrip memberikan slogan “Relawan + Jalan-Jalan = VolunTrip” yang menjadi strategi untuk memperlihatkan bahwa program VolunTrip dapat menjadi wadah untuk kelompok orang yang ingin memiliki *volunteering experience* yang disertai dengan kegiatan jalan-jalan yang menyenangkan.⁴⁷ Secara konsep dan marketing sosial media program VolunTrip juga terlihat mengemasnya dengan tema, warna dan gambar yang menarik mata agar dapat mencuri perhatian orang-orang yang hendak mendapatkan pengalaman menjadi relawan.


⁴⁵ “Apa Itu Voluntrip?,” Pusat Bantuan, November 20, 2024, <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/19921376568089-Apa-itu-Voluntrip>.

⁴⁶ Rahma and Wempi, “Strategi Komunikasi Voluntrip Dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial Pada Kegiatan Sosial.”

⁴⁷ Locket.com, “Voluntrip By Kitabisa - Locket.com.”



Gambar 4. 1 Web Pembelian Tiket Locket.com



Gambar 4. 2 Instagram Official VolunTrip

Secara tujuan, VolunTrip dirancang untuk memwadhahi partisipasi masyarakat dalam aksi sosial nyata sekaligus meningkatkan kepedulian dan kesadaran sosial melalui pengalaman langsung di lapangan. Dengan mengemas kegiatan sosial dalam format perjalanan yang singkat dan partisipatif, VolunTrip juga bertujuan menarik keterlibatan generasi muda agar lebih aktif dalam kegiatan sosial yang

berdampak.⁴⁸ Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan para peserta yang ikut dalam kegiatan VolunTrip merupakan generasi muda dengan rentang usia antara 21 tahun sampai 28 tahun.⁴⁹

2.2.2 Konsep Dasar Transparansi dan Akuntabilitas

Secara etimologis, istilah “transparansi” dan “akuntabilitas” berakar dari makna kamus yang jelas dan menggambarkan landasan perilaku baik dalam praktik organisasi. Merujuk pada *Merriam-Webster Dictionary*, kata “*transparency*” berarti *the quality or state of being transparent*, yakni suatu keadaan di mana sesuatu itu jelas, terbuka, dan dapat dilihat atau dipahami tanpa hambatan, baik secara fisik maupun konseptual.⁵⁰ Dalam konteks sosial dan pemerintahan, transparansi implisit berarti keterbukaan informasi yang dapat diakses dan dinilai oleh pihak lain.⁵¹

Transparansi dapat dipahami sebagai kesediaan dan praktik organisasi atau pemerintah dalam membuka informasi tentang proses, kebijakan, serta keputusan sehingga dapat diakses, diawasi, dan dievaluasi oleh publik atau pemangku kepentingan lain.⁵² Hal ini menegaskan peran transparansi sebagai pilar tata kelola yang membantu membuka akses informasi kepada publik serta memberi ruang bagi keterlibatan *stakeholder* dalam proses

⁴⁸ *Voluntrip Kitabisa – Belajar Jadi Relawan Melalui Kegiatan Sosial*, n.d., accessed January 7, 2026, <https://www.voluntrip.id/>.

⁴⁹ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa,” (Yogyakarta), January 13, 2026.

⁵⁰ “Definition Of Transparency,” January 15, 2026, <https://www.Merriam-Webster.Com/Dictionary/Transparency>.

⁵¹ Mark Bovens et al., eds., *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford University Press, 2014), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>.

⁵² Sinta Suciana et al., “Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening,” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 997–1008, <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943>.

pengawasan dan pengambilan keputusan.⁵³

Transparansi adalah sikap keterbukaan suatu lembaga dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Prinsip ini menuntut adanya penyediaan informasi yang jelas dan dapat diakses, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Ketersediaan informasi tersebut menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, pengawasan, serta menentukan keputusan secara rasional.⁵⁴

Selain itu, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pembentuk akuntabilitas antara lembaga pengelola dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan daya tanggap lembaga terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. Dengan demikian, transparansi memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan serta legitimasi lembaga di hadapan masyarakat.⁵⁵

Prinsip transparansi diperlukan untuk menjaga objektivitas lembaga dalam menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi informasi saat ini

⁵³ Nazwa Kaila and Ajeng Nawangsari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama Dalam Good Governance," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.32663/eezejb97>.

⁵⁴ Veria Restuani Adia and Ivan Budi Susetyo, *Buku Ajar Birokrasi Dan Governansi Publik* (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022).

⁵⁵ Adia and Susetyo, *Buku Ajar Birokrasi Dan Governansi Publik*.

semakin memperkuat tuntutan keterbukaan, sehingga tidak ada alasan bagi suatu lembaga untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan, termasuk dalam proses perumusan kebijakan.⁵⁶

Sedangkan “*accountability*” didefinisikan sebagai *the quality or state of being accountable, especially an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one’s actions*. Memiliki arti kualitas atau keadaan di mana seseorang atau suatu organisasi mempunyai kewajiban dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab serta menjelaskan tindakannya kepada pihak lain. Istilah ini secara langsung menekankan pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dilakukan.⁵⁷ Maka, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan berdasarkan informasi tersebut.⁵⁸

Akuntabilitas mencakup kewajiban organisasi atau pejabat publik untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan yang relevan. Akuntabilitas juga diartikan sebagai tanggung jawab dari satu Perusahaan atau organisasi yang dipercaya dengan tugas tertentu untuk dapat menjelaskan bagaimana kinerja dari tugas tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu kata kunci dari akuntabilitas

⁵⁶ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (GCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁵⁷ “Definition Of Accountability,” January 21, 2026, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/accountability>.

⁵⁸ “Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work,” with UN. Statistics Division, Studies in Methods / Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Series F, no. 91/Rev.1, UN, 2018, <https://digitallibrary.un.org/record/3899725>.

adalah mempercayakan suatu tugas.⁵⁹

Akuntabilitas organisasi merujuk pada kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai, baik melalui laporan yang disampaikan oleh individu kepada organisasi atau institusi, maupun melalui laporan kinerja organisasi kepada pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini berfungsi sebagai sarana untuk menilai pencapaian tujuan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tanggung jawab organisasi.⁶⁰

Transparansi dan akuntabilitas sering dipandang sebagai dua sifat yang saling melengkapi dalam tata kelola yang baik. Dalam praktiknya, transparansi menjadi fondasi utama bagi akuntabilitas karena tanpa keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban tidak dapat berjalan secara efektif. Transparansi menyediakan data dan akses yang diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana, kebijakan publik, atau proses administrasi pemerintahan.⁶¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak akses informasi menjadi langkah awal bagi akuntabilitas untuk dapat dilakukan secara bermakna.

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba merupakan kewajiban organisasi untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi dari tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi organisasi, membangun kepercayaan publik, dan

⁵⁹ Ihda Arifin Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba* (Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2020).

⁶⁰ Adia and Susetyo, *Buku Ajar Birokrasi Dan Governansi Publik*.

⁶¹ Suciana et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening."

memastikan bahwa tujuan sosial tercapai secara efektif.⁶²

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Akuntabilitas Praktik (*Practical Accountability*) adalah akuntabilitas yang menekankan pertanggungjawaban atas aktivitas operasional dan penggunaan sumber daya dalam setiap program yang dijalankan oleh organisasi. Akuntabilitas praktik mencakup penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan sumber daya secara transparan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan hasil dan penggunaan sumber daya kepada pihak internal maupun eksternal. Keefektifan, ketepatan waktu, dan kesesuaian aktivitas suatu organisasi dijamin oleh kebijakan akuntabilitasnya.⁶³

Akuntabilitas Strategik (*Strategic Accountability*), yakni akuntabilitas yang menekankan pertanggungjawaban atas keputusan dan program jangka panjang, yang terkait dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Jenis ini mencakup evaluasi dampak sosial program, pengukuran kontribusi organisasi terhadap tujuan strategis, dan penyesuaian kebijakan organisasi untuk mencapai efektivitas misi sosial secara berkelanjutan. Akuntabilitas strategik memastikan bahwa setiap tindakan organisasi tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi dalam jangka panjang.⁶⁴ Secara teori, kedua jenis akuntabilitas ini saling melengkapi, dimana akuntabilitas praktik fokusnya pada pelaksanaan dan penggunaan sumber daya yang dapat diukur secara langsung, sedangkan akuntabilitas strategik berfokus pada pencapaian tujuan dan dampak jangka panjang.

⁶² Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

⁶³ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

⁶⁴ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

Dalam kerangka akuntabilitas organisasi nirlaba, salah satu parameter pentingnya adalah pendekatan informasi, yang menekankan bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini memastikan bahwa pihak internal maupun eksternal dapat memahami, mengevaluasi, dan menilai kinerja organisasi secara transparan. Informasi yang lengkap dan tepat waktu menjadi sarana utama untuk pertanggungjawaban, karena tanpa adanya akses informasi yang jelas, mekanisme akuntabilitas tidak dapat berjalan secara efektif.⁶⁵

Dengan kata lain, pendekatan informasi bukan hanya sekadar penyampaian data, tetapi juga merupakan strategi komunikasi akuntabilitas yang memungkinkan organisasi menunjukkan keterbukaan, integritas, dan kesesuaian antara tindakan dengan tujuan serta misi organisasi. Pendekatan ini juga menjadi dasar untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat, sekaligus memfasilitasi evaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan.⁶⁶

2.2.3 Akad-Akad dalam Fiqh Muamalah

Konsep akad merupakan inti dari hukum Islam (fiqh muamalah), yang mengatur aturan-aturan yang berlaku untuk interaksi sosial dan ekonomi antar manusia. Secara hukum, akad adalah perjanjian yang mengikat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan memiliki konsekuensi hukum bagi objek perjanjian tersebut. Secara linguistik, artinya adalah ikatan, perjanjian, atau ikatan kehendak.

⁶⁵ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

⁶⁶ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

Secara praktis, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul (penerimaan) dari para pihak yang menyatakan kehendak mereka.⁶⁷ Dengan demikian, akad tidak sekadar dipahami sebagai kesepakatan formal, melainkan sebagai mekanisme syar'i yang menjamin terlaksananya interaksi muamalah secara sah, adil, dan bertanggung jawab.

Akad dalam fiqh muamalah juga dimaknai sebagai konsep sentral dalam sistem transaksi ekonomi Islam yang berfungsi sebagai dasar sahnya suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Secara terminologis, akad berasal dari bahasa Arab "*al-'aqd*" yang berarti perikatan atau pengikatan antara dua kehendak untuk melahirkan akibat hukum. Dalam literatur fiqh, perjanjian antara banyak orang yang menciptakan hak dan tanggung jawab di antara mereka dan memiliki implikasi hukum syariah disebut kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak (*al-'aqidain*), tujuan penggunaannya, tanda tangan para pihak (izin dan penerimaan), dan tujuan kontrak merupakan unsur-unsur dasarnya.⁶⁸ Keempat unsur ini harus dipenuhi agar akad dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Selain itu, dalam buku ini juga menekankan pentingnya syarat keabsahan akad, seperti adanya kerelaan para pihak, tidak adanya unsur gharar, riba, maupun mudarat, yang menjadi indikator apakah suatu akad dapat dinilai sah secara syar'i atau justru fasid (tidak sah/batal).⁶⁹

Landasan normatif dari kewajiban untuk memenuhi akad tercantum dalam Al-Qur'an :

⁶⁷ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka, 2009).

⁶⁸ Iailatul Husna Et Al., "Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah," *Journal Of Syari'ah Economy Ad-Dhaman* 1, no. 1 (2025): 1.

⁶⁹ Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”. (Q.S Al-Maidah: 1)

Ayat ini menegaskan pentingnya komitmen dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati, karena akad tidak sekadar bersifat formal, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konteks fiqh muamalah, setiap akad tidak hanya dipandang sebagai kontrak sipil, namun juga sebagai ibadah yang bernilai di hadapan Allah SWT, selama dilakukan berdasarkan prinsip halal dan sesuai dengan maqashid al-shari’ah. Setiap akad dalam ekonomi syariah harus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir untuk menjaga keadilan dan maslahat dalam masyarakat.⁷⁰

Kesediaan dan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi merupakan komponen penting dari sebuah kontrak. Ajaran Allah (SWT) sebagaimana terdapat dalam Al-Quran memberikan dasar bagi prinsip ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah

⁷⁰ Fofi Hanifa Seftiani et al., “Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif Atas Fatwa Dan Regulasi,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 3 (2025): 3, <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>.

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)

Suatu perjanjian yang sah harus didasarkan pada kehendak bebas para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam bagian ini. Perwujudan hal ini dicapai melalui proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) secara langsung maupun tidak langsung, yang selalu dilakukan dalam satu pertemuan dan bebas dari segala bentuk paksaan. Kecakapan hukum para pihak dan kejelasan objek akad menentukan keabsahan akad, baik secara syariah maupun hukum formil dan materiil.⁷¹

Objek akad dalam fiqh muamalah juga harus jelas dan dapat diserahterimakan. Ketidakjelasan (gharar) terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad atau menimbulkan kerugian yang tidak adil. Kedua belah pihak harus menyadari jenis, jumlah, dan nilai tujuan kontrak, dan kontrak tersebut tidak boleh mencakup hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah, termasuk transaksi spekulatif atau produk terlarang.⁷² Hadits Rasulullah SAW yang melarang perdagangan yang berkaitan dengan gharar (barang haram) memperkuat hal ini:

⁷¹ Sena Sri Wahyuni et al., “Hukum Material Dan Hukum Formal Fiqih Muamalah Dalam Akad Mudharabah Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.32670/cyrk9961>.

⁷² Devi Nilam Sari, “Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah),” *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3, no. 2 (2024): 86–106, <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

Artinya : “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)*”.(HR. Muslim no. 1513)

Kejelasan objek menjadi syarat mutlak dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam akad. Secara keseluruhan, konsep dasar akad dalam fiqh muamalah menuntut adanya prinsip keadilan, kejelasan, kesepakatan bersama, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.⁷³

Dalam fiqh muamalah, akad secara umum diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan orientasi transaksinya, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Klasifikasi ini menegaskan bahwa tidak semua akad dalam Islam berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga mencakup akad-akad yang bertujuan sosial dan kemaslahatan umat. Pembagian ini sejalan dengan pandangan fiqh muamalah yang menempatkan akad sebagai instrumen hukum dan etika dalam mengatur hubungan antar manusia.⁷⁴

Akad tabarru' merupakan akad yang bersifat non-komersial dan dilandasi oleh prinsip tolong-menolong (ta'awun) tanpa tujuan memperoleh imbalan atau keuntungan materi. Dalam akad ini, pihak yang menyerahkan

⁷³ Mukhlis Mukhlis, “Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari’ah (Sistem Keuangan Syari’ah),” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.114>.

⁷⁴ Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

harta tidak menuntut kompensasi, sehingga orientasinya murni pada kemaslahatan dan kebajikan.⁷⁵ Bentuk akad tabarru' antara lain sedekah dan infaq, yaitu pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan sosial dan keagamaan tanpa adanya tuntutan balasan. Selain itu, hibah juga termasuk akad tabarru', yakni pemberian kepemilikan harta kepada pihak lain secara cuma-cuma selama pemberi masih hidup. Sementara itu, wakaf merupakan bentuk akad tabarru' yang bersifat lebih permanen, di mana harta ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum atau tujuan sosial tertentu, dengan konsekuensi bahwa harta wakaf tidak lagi menjadi milik pribadi wakif.⁷⁶

Berbeda dengan akad tabarru', akad tijarah adalah akad yang berorientasi pada aktivitas ekonomi dan perolehan keuntungan secara halal. Akad ini mengatur hubungan pertukaran dan pengelolaan harta dengan prinsip keadilan serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak.⁷⁷ Dalam fiqh muamalah, akad tijarah dibagi ke dalam beberapa bentuk utama.

Pertama, akad pertukaran, yaitu akad yang bertujuan untuk saling menukar harta atau manfaat, seperti jual beli (bai') yang meniscayakan adanya perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan harga tertentu. Kedua, perjanjian penggunaan jasa adalah perjanjian di mana penyediaan jasa atau manfaat merupakan tujuan utama dari pihak-pihak yang terlibat, seperti dalam ijarah, ketika satu pihak menawarkan

⁷⁵ M. Zaini, "Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)* 4, No. 02 (2023): 02, <https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/76>.

⁷⁶ Hariman Surya Siregar and Khoerudin Koko, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (PT Remaja Rosdakarya, 2019).

⁷⁷ Siregar and Khoerudin Koko, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*.

jasa atau barang kepada pihak lain sebagai imbalan atas kompensasi berupa uang. Ketiga, akad kerja sama, yaitu akad yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk mengelola usaha atau modal secara bersama-sama, seperti musyarakah dan mudharabah, yang menekankan prinsip berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan.⁷⁸

Akad tabarru' tidak mengandung unsur keuntungan materi, sehingga mencerminkan sifat sosial-nirlaba dalam praktik muamalah. Selain itu, akad tabarru' juga berlandaskan prinsip solidaritas dan donasi dalam syariah.⁷⁹ Dalil Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S Al-Maidah: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas sosial dan ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh nilai *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan. Akad tabarru' merupakan bentuk konkret dari perintah tersebut, karena akad ini bertujuan untuk membantu pihak lain melalui pemberian harta atau manfaat secara sukarela, tanpa motif eksploitasi atau keuntungan ekonomi.⁸⁰

⁷⁸ Siregar and Khoerudin Koko, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*.

⁷⁹ Akhmad Farroh Hasan and Zainuddin M, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (UIN-Maliki Malang Press, 2018).

⁸⁰ Hasan and M, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.

Konsekuensi hukum dari akad ini berbeda dengan akad tijarah, dimana pihak yang memberikan kontribusi dalam akad tabarru' tidak diperkenankan mensyaratkan adanya keuntungan, tambahan manfaat, atau imbalan materi tertentu, karena hal tersebut bertentangan dengan esensi tabarru' itu sendiri. Apabila unsur keuntungan disyaratkan, maka akad tersebut berpotensi berubah karakter menjadi akad komersial yang tunduk pada prinsip pertukaran dan profit.⁸¹

Akad tabarru' memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Melalui akad ini, distribusi harta tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Bentuk-bentuk akad tabarru' mencerminkan upaya Islam dalam membangun sistem sosial yang berkeadilan, di mana pihak yang memiliki kelebihan harta didorong untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan duniawi.⁸² Dengan demikian, kontrak tabarru' berfungsi sebagai alat untuk membentuk etika sosial dan spiritual kehidupan ekonomi umat Islam, di samping menjadi dokumen hukum berdasarkan fiqh muamalah. Sifat sosial-nirlaba yang melekat pada akad ini menegaskan bahwa tujuan utama muamalah dalam Islam bukan semata-mata akumulasi keuntungan, melainkan pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang berlandaskan nilai-nilai syariah.⁸³

⁸¹ Hasan and M, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.

⁸² Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)* (Duta Media Publishing, 2021).

⁸³ Hasan and M, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.

2.2.4 Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, teori keuangan Islam mengatur perolehan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya moneter yang sesuai dengan syariah. Baik sebagai kerangka kerja teknis maupun normatif, teori ini menempatkan transaksi moneter dalam kerangka yang lebih luas yang meliputi tanggung jawab sosial, etika, dan prinsip-prinsip moral. Dalam perspektif keuangan syariah, aktivitas keuangan dipahami sebagai bagian dari praktik muamalah yang memiliki implikasi ekonomi sekaligus implikasi spiritual, sehingga setiap pengelolaan dana harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan.⁸⁴

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan material, teori keuangan syariah memandang harta sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Harta tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, teori keuangan syariah menekankan keselarasan antara cara memperoleh dana, cara mengelola dana, dan tujuan penggunaan dana agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁸⁵ Adapun berikut merupakan prinsip-prinsip dari teori keuangan syariah:

- 1) Prinsip Tauhid, merupakan fondasi filosofis dalam teori keuangan syariah. Gagasan ini menekankan bahwa semua kekayaan adalah hak milik Allah SWT, dan

⁸⁴ Loso Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

⁸⁵ Yousuf Azim Siddiqi, *Introducing Islamic Banking* (Dar a-Safwah MAM Foundation 241/10 Masha Allah House. Qazi Bagh. Lucknow (India), 2019).

pengelolaannya hanya dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah. Kesadaran tauhid melahirkan konsekuensi bahwa setiap aktivitas keuangan harus dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan syariah dan diarahkan pada tujuan yang bernilai ibadah. Prinsip ini membentuk dasar etis yang mengarahkan seluruh praktik keuangan agar tidak semata-mata didorong oleh kepentingan material.⁸⁶

- 2) Prinsip Keadilan, merupakan prinsip utama dalam keuangan syariah yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional dan seimbang terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas keuangan. Prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi, ketimpangan, dan penguasaan harta secara tidak wajar. Dalam konteks pengelolaan dana, keadilan mencakup keadilan dalam distribusi, pemanfaatan, serta pengelolaan dana agar tidak merugikan pihak lain.⁸⁷
- 3) Prinsip Amanah, menegaskan bahwa dana yang dihimpun dari pihak lain merupakan titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pengelola dana tidak diposisikan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menuntut kesesuaian antara niat, pernyataan, dan praktik pengelolaan dana, serta melarang segala bentuk penyalahgunaan dana.⁸⁸
- 4) Prinsip Maslahah, merupakan tujuan substantif dalam teori keuangan syariah. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan dana harus menghasilkan manfaat nyata dan

⁸⁶ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

⁸⁷ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

⁸⁸ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

mencegah timbulnya mudarat. Kepatuhan terhadap peraturan syariah merupakan salah satu indikator keberhasilan praktik keuangan, tetapi ukuran sebenarnya adalah dampak positif uang tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan komunitas secara keseluruhan.⁸⁹

- 5) Prinsip Larangan Unsur yang Bertentangan dengan Syariah, teori keuangan syariah secara tegas melarang adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum, seperti riba, gharar, maisir, dan kezaliman. Larangan ini berfungsi sebagai batas normatif yang menjaga agar pengelolaan dana tidak mengandung ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau praktik yang merugikan pihak lain.⁹⁰
- 6) Prinsip tanggung jawab sosial, menegaskan bahwa aktivitas keuangan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial. Pengelolaan dana harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan diarahkan untuk mendorong pemerataan, solidaritas sosial, serta peningkatan kesejahteraan umat. Prinsip ini menegaskan peran keuangan syariah sebagai instrumen pembangunan sosial.⁹¹

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, teori keuangan syariah memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana dana seharusnya digunakan. Penggunaan dana dalam perspektif keuangan syariah harus dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dana tidak boleh dikelola secara sewenang-wenang, melainkan harus digunakan sesuai dengan tujuan

⁸⁹ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

⁹⁰ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

⁹¹ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

yang dibenarkan syariah, dijauhkan dari unsur ketidakadilan dan ketidakpastian, serta diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.⁹²

Teori keuangan syariah menempatkan penggunaan dana sebagai bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Kerangka ini memungkinkan penilaian pengelolaan dana dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek kepatuhan normatif, tetapi juga dari dimensi etika dan tujuan sosial yang melekat pada sistem keuangan syariah.⁹³

Kepercayaan, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial adalah prinsip-prinsip etika yang mengikat aktivitas teknis-ekonomi pengelolaan dana dari sudut pandang syariah. Sebagai alat ekonomi moral, sistem keuangan syariah mendorong kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam semua transaksi sambil mengecam riba, spekulasi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penggunaan dana tidak semata diarahkan pada efisiensi dan keuntungan material, tetapi pada pencapaian kesejahteraan sosial (falah) dan kemaslahatan bersama, sehingga pengelolaan keuangan menjadi bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi spiritual, etis, dan sosial secara simultan.⁹⁴

⁹² Valentino Cattelan, *Islamic Social Finance Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy* (Routledge, 2019).

⁹³ Cattelan, *Islamic Social Finance Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*.

⁹⁴ S Purnamasari et al., *Manajemen Keuangan Syariah* (Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan *evaluative* normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi biaya kontribusi dan praktik keuangan syariah dalam program VolunTrip Kitabisa.⁹⁵ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses transparansi, alokasi dana, dan persepsi peserta terhadap pengelolaan dana kontribusi. Sementara pendekatan analitis dan evaluatif-normatif diterapkan untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan dana sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejelasan akad (*shighah*) dalam perspektif keuangan syariah, serta memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi terkait perbaikan praktik transparansi pada platform crowdfunding sosial.

Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data numerik, tetapi juga memanfaatkan data empiris dan observasi langsung, sehingga mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual. Penelitian kualitatif ini relevan digunakan mengingat pentingnya validasi transparansi dan akuntabilitas dalam platform filantropi daring, termasuk dalam ekosistem crowdfunding sosial yang berbasis prinsip ekonomi Islam.⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁹⁶ Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif."

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta dan Solo, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan VolunTrip Kitabisa yang penulis amati. Selama penelitian, peneliti mengikuti secara aktif 5 (lima) kegiatan VolunTrip dengan tema berbeda mulai dari kegiatan sosial hingga edukasi budaya dan lingkungan serta waktu yang berbeda. Observasi dan pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan selama kegiatan berlangsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang alur kegiatan, transparansi penggunaan biaya, serta interaksi antara pelaksana dan peserta.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah program VolunTrip Kitabisa itu sendiri, termasuk seluruh prosedur pelaksanaan dan pengelolaan biaya kontribusi. Objek penelitian mencakup transparansi alur kegiatan, alokasi penggunaan dana, fasilitas yang diberikan kepada relawan, pengalaman peserta, serta informasi terkait penerima manfaat. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman kontekstual tentang praktik pengelolaan dana kontribusi dan integrasinya dengan prinsip keuangan syariah.

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian terdiri dari 10 (sepuluh) peserta VolunTrip Kitabisa yang pernah mengikuti kegiatan minimal satu kali, dengan representasi 2 (dua) narasumber untuk masing-masing tema kegiatan, yakni Tema A: Ngaburirit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa, Tema B:

Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo, Tema C: Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan, Tema D: Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra dan Tema E: Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan peserta yang relevan dengan tujuan penelitian, memiliki pengalaman langsung dengan alur kegiatan dan biaya kontribusi. Selain itu juga mampu memberikan informasi reflektif terkait transparansi dan akuntabilitas dana. Pemilihan narasumber yang beragam berdasarkan tema kegiatan bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang representatif mengenai pengelolaan dana dan transparansi pada setiap tipe kegiatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pertama Observasi Partisipatif, peneliti mengikuti seluruh rangkaian kegiatan VolunTrip untuk mengamati langsung proses pelaksanaan program, termasuk informasi yang diberikan pihak pelaksana, fasilitas yang diterima peserta, dan alokasi penggunaan dana. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk merekam fenomena secara kontekstual dan subjektif, serta menilai transparansi dana dari perspektif peserta.

Kedua, Wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*) yakni wawancara yang dilakukan secara daring melalui media komunikasi berbasis teks (chat) dengan 16 pertanyaan terkait pengalaman, persepsi, dan pemahaman relawan mengenai transparansi biaya kontribusi. Tujuan wawancara adalah untuk menggali pengalaman subjektif peserta mengenai apakah mereka memperoleh laporan penggunaan

dana yang jelas, mendapat informasi yang akurat, dan memahami hak serta kewajiban mereka sebagai relawan.

Terakhir, Dokumentasi dan Studi Literatur dimana Peneliti menggunakan dokumentasi berupa tabel analisis komparatif biaya estimasi versus biaya kontribusi yang diterima relawan, serta studi literatur tentang praktik crowdfunding sosial dan prinsip akuntabilitas dalam kerangka keuangan syariah. Analisis dokumentasi ini digunakan untuk menilai kesesuaian alokasi dana dengan biaya riil dan memvalidasi temuan observasi serta wawancara.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi, yakni Triangulasi sumber, yaitu penggabungan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu, dengan pengamatan yang dilakukan pada beberapa kegiatan berbeda untuk mengurangi bias akibat kondisi sementara. Refleksi peneliti, di mana peneliti secara kritis meninjau catatan lapangan dan data wawancara untuk memastikan interpretasi sesuai konteks. Langkah-langkah ini memastikan data yang diperoleh valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis secara reflektif, naratif, dan komparatif. Analisis Reflektif dan Naratif, digunakan untuk menilai pengalaman dan persepsi peserta terkait transparansi biaya kontribusi, serta memahami praktik pengelolaan dana dalam konteks keuangan syariah. Analisis ini mencakup penilaian apakah prinsip keadilan, keterbukaan, dan

kejelasan akad telah diterapkan dalam praktik VolunTrip.

Analisis Komparatif, digunakan untuk membandingkan total estimasi biaya pelaksanaan kegiatan dengan total kontribusi yang diterima relawan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan atau selisih antara dana yang dihimpun dan manfaat nyata yang diberikan, sehingga menilai sejauh mana pengelolaan dana sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan analisis ini sejalan dengan studi crowdfunding sosial yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam kerangka keuangan syariah. Selain itu, sifat evaluatif-normatif penelitian ini memungkinkan perumusan kritik dan rekomendasi berbasis prinsip keuangan syariah, termasuk penghindaran gharar, kesesuaian manfaat dengan biaya kontribusi, dan kejelasan akad.

Adapun tujuan dilakukannya wawancara ke para peserta VolunTrip Kitabisa adalah untuk menggali pengalaman subjektif mengenai transparansi penggunaan biaya kontribusi khususnya aspek apakah mereka memperoleh laporan penggunaan dana yang jelas, mendapat informasi transparansi yang benar, serta pemahaman mereka mengenai biaya kontribusi serta hak sebagai relawan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan studi *crowdfunding* sosial di Indonesia, yang menilai akuntabilitas dan *trust* pengguna melalui wawancara mendalam yang mengkaji

integrasi prinsip ekonomi Islam dalam platform *crowdfunding* sosial.⁹⁷ Data kualitatif ini dianalisis secara reflektif dan naratif untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan dana mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang relevan dengan kerangka keuangan syariah.⁹⁸

Data pendukung lain di sajikan dalam bentuk tabel analisis komparatif biaya estimasi dari biaya kontribusi, di mana setiap item pengeluaran potensial dalam pelaksanaan kegiatan, seperti biaya transportasi, konsumsi, kegiatan, dan *merchandise* dicatat serta diestimasi berdasarkan harga pasar yang disesuaikan dengan lokasi dan harga saat ini. Seluruh estimasi biaya kemudian diakumulasikan untuk memperoleh total biaya estimasi kegiatan, yang selanjutnya akan dikomparasikan dengan total biaya kontribusi yang diperoleh oleh relawan. Analisis komparatif ini bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana dana yang dihimpun selaras dengan biaya riil yang dikeluarkan dalam kegiatan, sekaligus mengidentifikasi adanya perbedaan atau selisih antara kontribusi yang diterima dan manfaat nyata yang diberikan.^{99 100}

⁹⁷ Zohya Azzura et al., “Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Platform Crowdfunding Syariah: (Studi Kasus Pada Pembiayaan UMKM Di Indonesia),” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 3, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1931>.

⁹⁸ Niela Agustin Hermawatie And Lu’lail Maknun, “Autoethnography And Spiritual Epistemology In Muslim Women’s Life Writing,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, No. 4 (2025): 4641–47, <https://doi.org/10.62567/Micjo.V2i4.1411>.

⁹⁹ Gina Destrianti Karmanto et al., “Society Intention in Distribution of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) through the Use of Crowdfunding Platform,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 30–44, <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.15133>.

¹⁰⁰ Maria Safitri et al., “The Moderating Role of Sharia Financial Literacy on the Impact of Halal Supply Chain, Islamic Social Media Marketing, and Zakat Awareness on Intention to Use Sharia Crowdfunding Platforms,” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 1 (2025): 216–24, <https://doi.org/10.11594/jesi.05.01.17>.

Selain itu, data pendukung juga disajikan dari hasil data pengamatan empiris penulis yang berisikan hasil observasi pemberian informasi pihak pelaksana kegiatan terkait transparansi biaya kontribusi. Data ini juga memuat hasil observasi fasilitas aktual yang diterima apakah sebanding dengan biaya kontribusi yang dibayarkan. Data ini digunakan penulis untuk menilai dari beberapa kegiatan VolunTrip Kitabisa apakah terdapat transparansi dana antara pelaksana dengan relawan.

Jenis penelitian ini relevan digunakan karena pentingnya validasi transparansi dalam platform filantropi daring.¹⁰¹ Metode ini sejalan dengan model penelitian pada studi *crowdfunding* di Kitabisa.com yang mengombinasikan aspek sosial dan ekonomi dalam kerangka keuangan syariah. Dalam studi ini terlihat menggunakan studi literatur dan dokumentasi tentang praktik *crowdfunding* di platform Kitabisa, termasuk prosedur transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana, yang memperkuat relevansi metode ini.¹⁰²

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan sekaligus evaluatif-normatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses transparansi biaya kontribusi yang dijalankan dalam program VolunTrip Kitabisa, termasuk sistem alokasi dana, Skema penggunaan dana, dan sejauh mana informasi tersebut diterima oleh peserta. Sifat analitis hadir dalam upaya menilai serta memaknai Skema akad yang diterapkan dalam program VolunTrip Kitabisa, berbasis pengamatan penulis

¹⁰¹ Tiara Inditarizki Shaffina et al., “Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Dalam Berinfq Menggunakan Dompot Digital,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, December 29, 2024, 153–60, <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4354>.

¹⁰² Agus et al., “Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus).”

yang disertai dengan pengalaman empiris peserta dan kacamata hukum keuangan syariah. Penelitian dengan sifat semacam ini banyak digunakan untuk mengevaluasi ekosistem *crowdfunding* syariah, yang didalam penelitiannya mengevaluasi transparansi dan pengelolaan dana pada platform donasi online.¹⁰³

Sifat evaluatif-normatif digunakan untuk menguji kesesuaian pengelolaan biaya kontribusi dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam keuangan syariah, seperti prinsip kejelasan akad (*shighah*), kesesuaian manfaat dengan nilai pada biaya kontribusi, dan penghindaran *gharar*. Sifat ini juga memungkinkan peneliti untuk merumuskan kritik serta rekomendasi berdasarkan ketentuan dari sisi perspektif keuangan syariah. Model evaluatif ini telah digunakan dalam analisis akad pada transaksi berbasis teknologi, yang merekomendasikan pendekatan normatif dalam menilai transparansi dan akad produk digital berbasis sedekah dan CSR.¹⁰⁴

¹⁰³ Makraja and Mujib, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah.”

¹⁰⁴ Azzura et al., “Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Platform Crowdfunding Syariah.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Skema Alur Pendaftaran Kegiatan VolunTrip

Berdasarkan pengamatan penulis yang ikut serta dalam beberapa kegiatan VolunTrip, skema alur pendaftaran kegiatan dimulai dengan melakukan pendaftaran pada web pembelian tiket Locket.com yang berisi dengan banyak pilihan kegiatan serta sudah dilengkapi dengan informasi nominal biaya kontribusi dan lokasi kegiatan. Selanjutnya, melakukan pembayaran biaya kontribusi secara daring, yang menjadi syarat utama untuk ikut serta dalam kegiatan.

Setelah melakukan pembayaran, relawan menerima konfirmasi via WhatsApp *official* Kitabisa yang chatnya berisi informasi link *e-ticket* kegiatan dan konfirmasi kehadiran yang sudah dilengkapi dengan link grup WhatsApp, untuk panduan dan informasi teknis kegiatan akan didapatkan setelah bergabung dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp juga sudah dilengkapi dengan *Handbook* (buku panduan *schedule*) dan informasi lokasi dalam bentuk link *google maps*. Setelah terkonfirmasi, peserta akan otomatis menjadi relawan yang akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta berpartisipasi langsung dalam penyaluran donasi VolunTrip.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para peserta VolunTrip yang secara umum menyatakan bahwa alur pendaftaran kegiatan tergolong mudah dan tidak berbelit. Para peserta menjelaskan bahwa proses partisipasi

cukup dilakukan dengan memilih *campaign* kegiatan yang diminati, melakukan pendaftaran dan pembayaran biaya kontribusi, kemudian bergabung ke dalam grup WhatsApp resmi yang disediakan untuk memperoleh informasi teknis, hingga akhirnya mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.¹⁰⁵

Pada proses pembayaran biaya kontribusi, dana yang dibayarkan oleh relawan dalam bentuk pembelian paket donasi VolunTrip dengan nominal tertentu sebelum kegiatan berlangsung. Pada saat pembayaran, nominal yang harus dibayarkan peserta akan terlihat ada penambahan diluar dari nominal yang ditawarkan pada *campaign* kegiatan. Penambahan dana berasal dari biaya administrasi bank yang besarnya tergantung dari besaran biaya kontribusi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, besaran persennya adalah 0,705% dari harga tiket. Setiap peserta akan membayarkan besaran biaya kontribusi yang sudah diakumulasikan dengan pembayaran administrasi bank.¹⁰⁶

Berikut adalah skema alur pendaftaran kegiatan VolunTrip, dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:



¹⁰⁵ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

¹⁰⁶ “Dokumen Dikirimkan Ke Peserta Setelah Melakukan Pembayaran Dalam Bentuk E-Ticket.” personal communication.

Gambar 4. 3 Skema Alur Pendaftaran Kegiatan VolunTrip

4.1.2 Frekuensi Kegiatan VolunTrip

Kegiatan VolunTrip di wilayah Yogyakarta selama periode Mei hingga Juli, dapat diidentifikasi bahwa setiap bulan secara konsisten diselenggarakan sebanyak lima kegiatan VolunTrip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan variasi tema, bentuk aktivitas, dan lokasi pelaksanaan, yang mencerminkan keberagaman program dalam menjangkau aspek edukasi, sosial kemasyarakatan, serta konservasi lingkungan. Dari sisi waktu pelaksanaan, kegiatan VolunTrip tidak ditetapkan pada tanggal tertentu secara rigid, melainkan dijadwalkan secara fleksibel pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu sesuai dengan karakteristik kegiatan.¹⁰⁷

Tabel 4. 1 Frekuensi Kegiatan (Sumber: loket.com/o/voluntrip)

Periode Bulan	Tema Kegiatan	Jumlah kegiatan
Mei	Berekreasi Membuat Candle Bersama Adik Panti Asuhan	5
	Cooking Class Pizza Bersama	
	Berekreasi Membuat Anyaman Bambu Bersama Lansia	
	Konservasi Lingkungan di Wanagama Biro Diversity Track	
	Belajar Membuat Coklat Bersama Adik Panti	
Juni	Berbagi Kebahagiaan dan Keceriaan Bersama Pengendara Becak	5
	Belajar Mematik Canting Bersama Lansia	
	Fun Mission Bersama Adik Binaan	
	Bermain di Kids Fun Bersama Adik Panti	

¹⁰⁷ Loket.com, “Voluntrip By Kitabisa - Loket.com.”

	Asuhan Atap Langit	
	Konservasi Sungai dan Budidaya Kopi Temanggung	
Juli	Membuat Kreasi Cokelat Bersama Adik Binaan	5
	Belajar Membuat Mochi Bersama Adik Binaan	
	Forest Bathing dan Penanaman Pohon di Tankaman Nature Park	
	Belajar Budidaya Jamur dan Memasak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan	
	Workshop Pipe Cleaner Flower dan Petualangan Edukatif ke Museum BPK RI Bersama Adik Binaan	

Sebagai bagian dari pendekatan empiris dalam penulisan ini, data berikut disajikan untuk menggambarkan rangkaian kegiatan VolunTrip dari pengamatan penulis yang mengikuti kegiatan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan konteks realitas di lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, penerima manfaat, pelaksana kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan. Seluruh kegiatan yang tercantum merupakan kegiatan VolunTrip yang benar-benar diikuti oleh penulis dengan lokasi di Solo dan Yogyakarta, sehingga data ini bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4. 2 *Timeline* Kegiatan VolunTrip

No.	Waktu	Tema Kegiatan	HTM	Lokasi
1	6/4/2024	A	Rp. 180.000	Masjid Mustabsheera
2	28/4/2024	B	Rp. 180.000	Keraton Surakarta
3	19/7/2025	C	Rp. 235.000	Agrowisata Jejamuran

4	17/10/2025	D	Rp. 235.000	Kedai Teh Kalasan
5	3/1/2025	E	Ro. 250.000	Badai Resto Kaliurang

Keterangan:

Tema Voluntrip A adalah “Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa”

Tema Voluntrip B adalah “*Walking Tour* Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo”

Tema Voluntrip C adalah “Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan”

Tema Voluntrip D adalah “Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra”

Tema Voluntrip E adalah “*Lava Tour* Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan”

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan VolunTrip yang diikuti penulis berlangsung dalam rentang waktu April 2024 hingga Januari 2026 dengan total lima kegiatan. Setiap kegiatan memiliki tema yang berbeda, mulai dari aktivitas sosial keagamaan, edukasi budaya, pembelajaran keterampilan, hingga kegiatan rekreatif yang dipadukan dengan aksi berbagi. Perbedaan tema ini menunjukkan variasi bentuk kegiatan VolunTrip yang diselenggarakan pada lokasi dan konteks sosial yang beragam.

Tabel 4. 3 Frekuensi Partisipan

Tema Kegiatan	Jumlah Relawan	Jumlah Penerima Manfaat
A	12	10
B	16	16

C	13	14
D	14	19
E	21	20

Jumlah relawan pada setiap kegiatan berkisar antara 12 hingga 21 orang, dengan jumlah penerima manfaat antara 10 hingga 20 orang. Secara umum, proporsi antara relawan dan penerima manfaat relatif seimbang, meskipun pada beberapa kegiatan terdapat perbedaan jumlah yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan kondisi lapangan. Adapun penerima manfaat berasal dari kelompok yang berbeda-beda, seperti lansia, pekerja sektor informal, anak panti asuhan, adik binaan dan penyandang disabilitas netra.

4.1.3 Analisis Komparatif Biaya Biaya kontribusi

Dari sisi lokasi, kegiatan VolunTrip dilaksanakan di berbagai tempat, termasuk rumah ibadah, kawasan wisata budaya, lokasi agrowisata, serta ruang usaha kuliner. Sementara itu, biaya kontribusi (HTM) dalam setiap kegiatan berada pada kisaran Rp180.000 hingga Rp250.000, yang mencerminkan perbedaan kebutuhan operasional dan jenis aktivitas yang dilakukan. Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut memberikan gambaran mengenai waktu pelaksanaan, tema kegiatan, lokasi, jumlah relawan, serta jumlah penerima manfaat dari setiap kegiatan voluntrip yang diikuti penulis sebagai relawan.

Tabel 4. 4 Estimasi Biaya Riil Pelaksanaan Program

No	Tema Kegiatan	Komponen Biaya	Total Biaya
1	A	Transportasi, Konsumsi, Perlengkapan Kegiatan	Rp. 4.751.500

2	B	Konsumsi, Kegiatan Edukatif, Bantuan Sembako	Rp. 3.042.000
3	C	Transportasi, Konsumsi, Kegiatan Edukatif, Bingkisan	Rp. 6.403.000
4	D	Transportasi, Konsumsi, Bingkisan	Rp. 7.852.000
5	E	Transportasi, Konsumsi, Kegiatan Wisata Edukatif, Bingkisan	Rp. 9.557.000

Tabel perhitungan biaya komparatif diatas didapatkan dari perhitungan estimasi biaya dan kebutuhan dana yang didasarkan dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Data yang tercantum berdasarkan pertimbangan logis atas kebutuhan kegiatan serta hasil survei harga pasaran di daerah lokasi kegiatan berlangsung. Dengan demikian, harga-harga yang tercantum dalam tabel bersifat estimatif dan digunakan sebagai pendekatan rasional untuk menggambarkan kebutuhan dana, bukan sebagai nilai akuntansi yang bersifat final. Variasi total biaya pada setiap kegiatan dipengaruhi oleh jenis aktivitas yang dilakukan relawan, jumlah peserta yang terlibat, serta komponen pendukung seperti transportasi, konsumsi, aktivitas utama, dan bingkisan bagi penerima manfaat.

Kegiatan dengan total biaya tertinggi adalah kegiatan A (Lava Tour Merapi dan Aksi Berbagi), dengan total anggaran sebesar Rp 9.557.000. Tingginya kebutuhan dana pada kegiatan ini terutama disebabkan oleh keterlibatan peserta dalam aktivitas wisata edukatif menggunakan kendaraan jeep serta penyaluran paket sembako dan hadiah kepada adik binaan. Sementara itu, kegiatan B (Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya) merupakan kegiatan dengan total biaya terendah, yaitu Rp3.042.000,

karena aktivitas relawan lebih berfokus pada pendampingan budaya dan edukasi tanpa kebutuhan transportasi jarak jauh maupun bingkisan bernilai besar.

Tabel 4. 5 Komparasi Perbandingan Biaya Estimasi dan HTM

No	Tema Kegiatan	Total Biaya	Dana HTM	Selisih
1	A	Rp. 4.751.500	Rp. 2.160.000	Rp. -2.591.500
2	B	Rp. 3.042.000	Rp. 2.880.000	Rp. -162.000
3	C	Rp. 6.403.000	Rp. 3.055.000	Rp. -3.348.000
4	D	Rp. 7.852.000	Rp. 3.290.000	Rp. -4.562.000
5	E	Rp. 9.557.000	Rp. 5.250.000	Rp. -4.307.000

Dari sisi pendanaan, seluruh kegiatan yang diikuti relawan menunjukkan adanya selisih negatif antara dana yang terkumpul dari kontribusi peserta dan total kebutuhan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi relawan melalui HTM belum sepenuhnya menutupi biaya operasional kegiatan. Selisih terbesar terdapat pada kegiatan D (Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra), dengan kekurangan dana sebesar Rp 4.562.000, yang dipengaruhi oleh besarnya biaya konsumsi dan penyediaan paket bingkisan ibadah. Sebaliknya, kegiatan B (Walking Tour dan Tarian Budaya Solo) memiliki selisih paling kecil, yaitu Rp 162.000, yang mencerminkan Skema biaya kegiatan yang relatif lebih efisien dalam pelaksanaan di lapangan.

4.1.4 Hasil Wawancara Transparansi Dana

Dalam menilai sejauh mana transparansi pengelolaan dana VolunTrip dipahami oleh para peserta, telah dilakukan wawancara mendalam dengan 10 orang peserta yang pernah berpartisipasi dalam program VolunTrip dengan variasi tema kegiatan, yaitu (A) Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran

Bersama Oma Opa, (B) Walking Tour Kota Solo dan Pembelajaran Tarian Budaya Solo, (C) Pembelajaran Budidaya Jamur dan Pengolahan Makanan Sehat bersama Adik Binaan, (D) Pembelajaran Teh Nusantara dan Interaksi Sosial bersama Teman Netra, serta (E) Lava Tour Jeep Merapi dan Kegiatan Aksi Berbagi untuk Adik Binaan.

Setiap kegiatan diwakili oleh 2 atau 3 orang peserta sebagai informan penelitian. Seluruh informan telah mengikuti program VolunTrip minimal satu kali dan mengikuti kegiatan yang berlokasi di wilayah Yogyakarta atau Solo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara daring dengan menggunakan media komunikasi berbasis teks (chat) sebagai teknik utama untuk memperoleh data terkait pengalaman dan pandangan relawan terhadap pelaksanaan program.

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Peserta VolunTrip

Kode	Media	Waktu Transparansi Dana	Penilaian Relawan
R1	Instagram	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Transparansi rinci tidak selalu penting
R2	Instagram	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Transparansi garis besar penting
R3	WhatsApp	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting untuk kepercayaan dan cegah salah paham
R4	WhatsApp	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting secara umum
R5	Instagram	Umum saat kegiatan saja	Penting untuk kepercayaan dan akuntabilitas
R6	WhatsApp	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting untuk cegah penyalahgunaan
R7	Instagram	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting secara garis besar
R8	WhatsApp	Ada sebelum dan sesaat, tidak	Penting secara umum

		sesudah	
R9	Instagram	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting untuk cegah salah paham
R10	Instagram	Tidak ada (sebelum-sesudah)	Penting untuk kepercayaan & kesesuaian tujuan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagian besar peserta menyatakan tidak menerima informasi transparansi biaya kontribusi, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan kegiatan VolunTrip. Hanya satu informan yang mengungkapkan menerima informasi umum terkait biaya kontribusi sebelum dan saat kegiatan, namun tetap tidak memperoleh laporan keuangan setelah kegiatan berakhir. Meskipun tingkat penerimaan informasi transparansi dana relatif rendah, hampir seluruh relawan menilai bahwa transparansi alokasi dana, setidaknya secara garis besar merupakan hal yang penting. Transparansi tersebut dipandang berperan dalam meningkatkan kepercayaan relawan, mencegah kesalahpahaman, menjaga akuntabilitas penyelenggara, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan kegiatan.¹⁰⁸

Hal ini juga diperkuat dengan data hasil observasi penulis terhadap lima kegiatan VolunTrip, ditemukan pola yang konsisten bahwa tidak tersedia informasi mengenai alokasi dan penggunaan biaya kontribusi pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pra kegiatan, saat pelaksanaan, maupun pasca kegiatan. Informasi yang diberikan kepada relawan hanya mencakup jadwal dan alur kegiatan, tanpa disertai penjelasan terkait alokasi dana. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sosial yang direncanakan, namun tidak

¹⁰⁸ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

disertai komunikasi mengenai penggunaan biaya kontribusi.
109

Setelah kegiatan selesai, juga tidak tersedia informasi laporan atau ringkasan penggunaan dana. Selain itu, fasilitas yang diterima relawan bervariasi dan tidak selalu seragam di setiap kegiatan. Seperti fasilitas transportasi kegiatan A, C, E relawan mendapat fasilitas transportasi berupa bus pariwisata. Sedangkan kegiatan B, D tidak mendapatkan fasilitas transportasi. Begitupun dengan fasilitas *merchandise*, semua relawan yang mengikuti kegiatan A mendapatkan fasilitas *merchandise* berupa hampers hari raya yang berisi makanan dan minuman. Kegiatan C, relawan juga mendapatkan *merchandise* tetapi dengan syarat bersedia untuk memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, tidak semua relawan mendapatkan *merchandise*.¹¹⁰

Tabel 4. 7 Hasil Observasi Pengamatan Empiris

Aspek	Kesimpulan
Transparansi Dana	Tidak terdapat informasi alokasi dan penggunaan biaya kontribusi pada seluruh tahap kegiatan.
Informasi Kegiatan	Informasi kepada relawan terbatas pada jadwal dan alur kegiatan, tanpa penjelasan alokasi dana.
Pelaksanaan	Kegiatan berjalan sesuai program sosial, namun tanpa komunikasi terkait biaya kontribusi.
Pasca Kegiatan	Tidak tersedia laporan atau ringkasan penggunaan dana.
Fasilitas Relawan	Fasilitas relawan tidak seragam tiap kegiatan

¹⁰⁹ “Hasil Observasi Partisipan Penulis,” personal communication, April 2024.

¹¹⁰ “Hasil Observasi Partisipan Penulis.”

Relawan memperoleh imbal balik non-finansial berupa kesempatan mengikuti kegiatan sosial dan wisata edukatif, konsumsi, fasilitas transportasi dan *merchandise* pada kegiatan tertentu, perlengkapan kegiatan, dokumentasi, serta pengalaman sosial dan relasi. Namun, informasi mengenai nilai moneter dari imbal balik tersebut tidak dijelaskan secara jelas kepada relawan, sehingga biaya kontribusi yang dibayarkan tidak disertai kejelasan proporsi manfaat yang diterima.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Transparansi Biaya kontribusi VolunTrip

Secara konseptual, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi, khususnya organisasi nirlaba yang mengelola dana publik atau dana berbasis kepercayaan.¹¹¹ Transparansi, sebagaimana didefinisikan secara etimologis, merujuk pada keadaan keterbukaan yang memungkinkan suatu informasi dapat dilihat, dipahami, dan dinilai tanpa hambatan. Dalam konteks organisasi sosial, transparansi tidak hanya berarti ketersediaan informasi, tetapi juga mencerminkan kesediaan lembaga untuk membuka proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kegiatan kepada pemangku kepentingan yang relevan.¹¹² Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai mekanisme awal yang memungkinkan publik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Dalam kerangka tata kelola yang baik, transparansi

¹¹¹ Kaila and Nawangsari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik."

¹¹² Suciana et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening."

tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk membangun akuntabilitas. Keterbukaan informasi memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk menilai apakah suatu lembaga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan, nilai, dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa transparansi, akuntabilitas kehilangan basis informasinya, sehingga pertanggungjawaban hanya bersifat simbolik dan tidak dapat diverifikasi secara substantif.¹¹³ Maka transparansi dan akuntabilitas dapat ditetapkan memiliki hubungan yang cukup erat dan saling melengkapi, dimana transparansi menjadi fondasi utama bagi berjalannya akuntabilitas secara efektif.

Berdasarkan dari hasil temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan biaya kontribusi pada program VolunTrip Kitabisa belum sepenuhnya terimplementasi. Hasil yang didapatkan dari wawancara dengan 10 peserta yang pernah mengikuti program VolunTrip dengan variasi tema kegiatan dan lokasi di wilayah Yogyakarta dan Solo, 9 dari 10 informan menyatakan tidak menerima informasi terkait transparansi biaya kontribusi.¹¹⁴ Ketidakhadiran informasi tersebut terjadi secara konsisten pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pra kegiatan, pada saat pelaksanaan, hingga pasca kegiatan. Informasi yang diterima peserta umumnya terbatas hanya pada aspek teknis kegiatan, seperti jadwal, alur kegiatan, dan rundown acara, tanpa disertai dengan penjelasan mengenai alokasi atau penggunaan biaya kontribusi yang telah dibayarkan.

Satu informan menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi umum lewat percakapan langsung

¹¹³ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

¹¹⁴ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

dengan pihak pelaksana di lapangan terkait biaya kontribusi pada saat kegiatan berlangsung. Tetapi, informasi tersebut bersifat sangat terbatas dan tidak dilengkapi dengan laporan atau ringkasan penggunaan dana setelah kegiatan selesai.¹¹⁵ Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi yang dijalankan masih berada pada level minimal, tentatif (tidak pasti) serta belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang utuh sebagaimana dijelaskan dalam teori transparansi organisasi.

Meskipun tingkat penerimaan informasi transparansi dana tergolong rendah, tetapi ternyata hampir seluruh peserta memiliki kesadaran normatif yang tinggi mengenai pentingnya transparansi. Para informan secara konsisten menyatakan bahwa keterbukaan informasi biaya kontribusi, setidaknya dalam bentuk gambaran umum alokasi dana, merupakan hal yang penting. Transparansi dipersepsikan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan peserta, mencegah potensi kesalahpahaman, menjaga integritas penyelenggara, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan tujuan sosial kegiatan.¹¹⁶ Persepsi ini menunjukkan bahwa relawan tidak sekadar bertindak sebagai peserta pasif, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki ekspektasi terhadap tata kelola yang akuntabel.

Temuan wawancara tersebut diperkuat melalui hasil observasi penulis terhadap lima kegiatan VolunTrip yang menjadi fokus penelitian. Dari observasi lapangan, ditemukan pola yang konsisten juga berupa ketiadaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan biaya kontribusi di seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap pra

¹¹⁵ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

¹¹⁶ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

kegiatan, tidak tersedia penjelasan mengenai komponen biaya yang membentuk biaya kontribusi. Saat kegiatan berlangsung, tidak ada komunikasi mengenai penggunaan dana untuk operasional kegiatan. Setelah kegiatan selesai, relawan juga tidak memperoleh laporan keuangan, ringkasan penggunaan dana, maupun bentuk pertanggungjawaban tertulis lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi bagian integral dari mekanisme penyelenggaraan program.

Dalam perspektif teori akuntabilitas, kondisi tersebut berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas praktik (*practical accountability*). Akuntabilitas praktik menekankan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya secara operasional, termasuk perencanaan, pengelolaan, dokumentasi, dan pelaporan.¹¹⁷ Ketiadaan laporan atau informasi penggunaan dana menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban operasional kepada relawan sebagai pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Akuntabilitas praktik yang lemah berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara penyelenggara/pelaksana dan relawan, sehingga kepercayaan yang dibangun lebih bersifat asertif daripada berbasis data.

Selain itu, juga ditemukan adanya variasi fasilitas yang diterima relawan antar kegiatan, seperti perbedaan penyediaan transportasi dan *merchandise* semakin menegaskan pentingnya transparansi dalam konteks akuntabilitas. Variasi fasilitas tersebut terlihat seperti relawan pada kegiatan tertentu memperoleh fasilitas transportasi dan *merchandise*, sementara pada kegiatan lain tidak, tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai dasar

¹¹⁷ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

pengambilan keputusan atau alokasi dana. Dalam teori transparansi, ketidakterbukaan terhadap aspek-aspek material seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, meskipun tujuan sosial kegiatan tetap tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya berkaitan dengan laporan keuangan formal, tetapi juga dengan kejelasan logika alokasi sumber daya.

Dari sisi akuntabilitas strategik (*strategic accountability*), ketiadaan informasi penggunaan dana juga membatasi kemampuan relawan dan pemangku kepentingan eksternal untuk menilai sejauh mana biaya kontribusi berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan sosial VolunTrip. Akuntabilitas strategik menuntut adanya evaluasi dampak sosial dan kesesuaian program dengan tujuan jangka panjang organisasi.¹¹⁸ Tanpa informasi yang memadai, proses evaluasi tersebut menjadi sulit dilakukan secara objektif, sehingga akuntabilitas organisasi cenderung berhenti pada tataran implementasi kegiatan, bukan pada pencapaian dampak sosial yang berkelanjutan.

Dalam kerangka akuntabilitas organisasi nirlaba, pendekatan informasi menjadi parameter penting yang menentukan kualitas pertanggungjawaban.¹¹⁹ Pendekatan informasi menekankan bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses agar pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan informasi dalam program VolunTrip masih terbatas, baik dari segi kelengkapan maupun kontinuitas (kelanjutan) penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan belum berfungsi sebagai alat

¹¹⁸ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

¹¹⁹ Faiz, *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*.

komunikasi akuntabilitas yang efektif, melainkan sebatas informasi operasional kegiatan.

Oleh karena itu, meskipun program VolunTrip telah melaksanakan kegiatan sosial sesuai dengan perencanaan program, lemahnya transparansi informasi atas pengelolaan biaya kontribusi berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas praktik dan strategik. Kesenjangan antara ekspektasi relawan terhadap keterbukaan informasi dan praktik yang dijalankan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme transparansi berbasis pendekatan informasi. Penguatan tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi prinsip tata kelola organisasi nirlaba yang baik, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi, kepercayaan, dan keberlanjutan program sosial secara jangka panjang.

4.2.2 Skema Biaya kontribusi VolunTrip Kitabisa dalam Perspektif Akad Fiqh Muamalah

Jika merujuk pada data informasi yang tersedia di bagian syarat dan ketentuan web pembelian tiket VolunTrip, terdapat diksi yang menjelaskan “Memberikan kontribusi sebesar Rp *nominal HTM* (sudah termasuk bantuan untuk penerima manfaat)”.¹²⁰ Hal ini menunjukkan adanya klaim bahwa biaya kontribusi ini adalah gabungan antara biaya kontribusi relawan untuk mengikuti kegiatan dan biaya donasi untuk penerima manfaat.

Namun, berdasarkan tabel hasil temuan realisasi komparatif dana dilapangan berbanding terbalik dengan klaim tersebut. Dimana biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta VolunTrip berada pada kisaran Rp180.000 hingga Rp250.000 yang secara hitungan tidak mencukupi

¹²⁰ Locket.com, “Voluntrip By Kitabisa - Locket.com.”

untuk menutup keseluruhan biaya kegiatan. Biaya tersebut pada praktiknya mencakup berbagai kebutuhan operasional, seperti konsumsi, transportasi, perlengkapan kegiatan, dan akomodasi tertentu. Hal ini membuktikan bahwa biaya kontribusi tidak berdiri sebagai satu-satunya sumber pembiayaan kegiatan, melainkan dilengkapi melalui skema subsidi silang yang bersumber dari program donasi Kitabisa sesuai dengan kategori penerima manfaat. Besaran subsidi ini bersifat tidak tetap dan bergantung pada kekurangan biaya atas total biaya kebutuhan kegiatan, sehingga tidak dapat ditentukan dalam persentase nominal yang baku.

Hal ini juga akan mengindikasikan salahnya persepsi relawan atas makna biaya kontribusi. Sebab, hasil wawancara menunjukkan bahwa 10 relawan menyatakan biaya kontribusi yang mereka bayarkan adalah gabungan antara biaya partisipasi dan donasi sesuai yang tertera pada web pembelian tiket.¹²¹ Padahal realitanya dana tersebut hanya mampu menutupi sebagian biaya operasional kegiatan. Tidak tersisa untuk biaya donasi seperti yang di informasikan. Hasil temuan ini diperkuat dengan konfirmasi kebenaran langsung dari admin informasi VolunTrip via WhatsApp yang menyatakan bahwa biaya kontribusi peserta memang tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh biaya kegiatan, melainkan hanya sebagai bagian dari pembiayaan operasional. Kekurangan biaya tersebut ditutup melalui dana donasi yang dihimpun dari publik. Konfirmasi ini menunjukkan bahwa secara faktual terdapat pemisahan fungsi dana, meskipun dalam satu rangkaian kegiatan yang sama.

Jika dianalisis dari perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut mengindikasikan adanya lebih dari satu jenis akad

¹²¹ “Wawancara Dengan Peserta VolunTrip Kitabisa.”

yang berjalan secara bersamaan. Biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki karakter akad tijarah, khususnya akad ijarah atau ujarah. Hal ini karena kontribusi tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima relawan, seperti fasilitas kegiatan, pengelolaan program, serta penyelenggaraan aktivitas VolunTrip itu sendiri. Dalam akad ijarah, imbalan (ujrah) dibolehkan selama manfaat yang diberikan jelas, disepakati di awal, dan tidak mengandung unsur gharar. Temuan mengenai kejelasan waktu, lokasi, tema kegiatan, serta fasilitas yang diterima relawan menunjukkan bahwa unsur manfaat dalam akad ijarah tersebut dapat diidentifikasi secara jelas.

Sementara itu, dana yang bersumber dari program donasi yang digunakan untuk menutup kekurangan biaya kegiatan dan disalurkan kepada penerima manfaat termasuk dalam kategori akad tabarru'. Donasi ini bersifat sosial-nirlaba, tidak mensyaratkan adanya imbalan materi dan ditujukan untuk kemaslahatan pihak lain sesuai dengan prinsip ta'awun. Oleh karena itu, donasi yang digunakan sebagai subsidi pembiayaan VolunTrip tetap berada dalam koridor akad tabarru', selama tidak dikaitkan dengan tuntutan manfaat ekonomi bagi pihak donatur.

Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa dalam kegiatan VolunTrip terdapat percampuran akad, yakni akad tijarah dalam bentuk ijarah/ujrah yang melekat pada biaya kontribusi peserta, dan akad tabarru' yang melekat pada dana donasi. Percampuran akad ini tidak serta merta menjadikan praktik tersebut tidak sah secara syariah, selama masing-masing akad memiliki kejelasan tujuan, objek, dan konsekuensi hukum, serta tidak saling menutupi atau menimbulkan unsur gharar, riba, maupun ketidakadilan. Namun, penting bagi penyelenggara untuk tetap menjaga

transparansi ke relawan atas pemisahan fungsi dana agar karakter masing-masing akad tetap terjaga sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

4.2.3 Penggunaan Biaya kontribusi VolunTrip dalam Perspektif Keuangan Syariah

Teori keuangan syariah memandang penggunaan dana sebagai bagian dari praktik muamalah yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga penuh dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial.¹²² Dana yang dihimpun dari pihak lain, dalam konteks ini peserta, tidak diposisikan sebagai sumber keuntungan semata melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak memahami secara jelas hakikat dana yang diberikan, baik dari sisi niat pemberi maupun penggunaan oleh pengelola. Namun, jika merujuk pada temuan lapangan terkait kegiatan VolunTrip menunjukkan adanya ketidakjelasan alokasi biaya kontribusi (HTM) bagi peserta.

Data menunjukkan bahwa biaya kontribusi peserta secara praktis hanya digunakan untuk biaya operasional peserta yang sekaligus menjadi relawan, misalnya transportasi, konsumsi, atau perlengkapan selama kegiatan dan bukan untuk donasi kepada penerima manfaat secara langsung. Namun, tidak adanya penjelasan rinci tentang alokasi dana ini dapat menimbulkan persepsi yang rancu.

Jika ditinjau dari prinsip tauhid, ketidakjelasan alokasi biaya kontribusi berimplikasi pada lemahnya internalisasi kesadaran amanah dalam pengelolaan dana.

¹²² Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh harta hakikatnya adalah milik Allah SWT dan manusia hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab.¹²³ Maka, setiap bentuk penghimpunan dan penggunaan dana seharusnya dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan sebagai wujud pertanggungjawaban spiritual. Dalam konteks VolunTrip, penggunaan diksi yang mengesankan bahwa biaya kontribusi telah mencakup donasi bagi penerima manfaat, sementara realisasinya dana tersebut hanya digunakan untuk operasional relawan, menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pernyataan dan praktik. Kondisi ini berpotensi mengaburkan makna amanah yang seharusnya melekat pada prinsip tauhid dalam pengelolaan dana.

Berdasarkan prinsip keadilan, pengelolaan dana dalam keuangan syariah menuntut adanya perlakuan yang proporsional dan tidak menimbulkan kerugian, baik secara material maupun informasi, bagi pihak yang terlibat.¹²⁴ Ketidakjelasan fungsi biaya kontribusi berpotensi menciptakan ketidakadilan informasi bagi peserta, karena mereka tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai apakah dana yang dibayarkan sebenarnya mengandung unsur donasi atau semata-mata biaya partisipasi. Keadilan dalam keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan distribusi dana, tetapi juga dengan keadilan dalam penyampaian informasi agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara pengelola dan peserta.

Selanjutnya, dari perspektif prinsip amanah, biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta merupakan titipan yang penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang disepakati sejak awal. Prinsip amanah menuntut adanya

¹²³ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

¹²⁴ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

kesesuaian antara niat pemberi dana, informasi yang disampaikan oleh penyelenggara, dan praktik pengelolaan dana di lapangan.¹²⁵ Temuan bahwa biaya kontribusi hanya mencukupi sebagian biaya operasional dan tidak dialokasikan sebagai donasi menunjukkan bahwa secara faktual terdapat pemisahan fungsi dana. Namun, pemisahan tersebut belum diikuti dengan penjelasan yang memadai kepada relawan, sehingga berpotensi melemahkan prinsip amanah dalam pengelolaan biaya kontribusi.

Dalam kerangka prinsip masalah, penggunaan dana donasi publik untuk menutup kekurangan biaya kegiatan VolunTrip dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan program dan memastikan manfaat tetap tersalurkan kepada penerima manfaat. Dari sisi tujuan, skema subsidi silang ini mengandung nilai kemaslahatan karena memungkinkan kegiatan sosial tetap berjalan meskipun biaya kontribusi relawan terbatas. Namun, kemaslahatan dalam keuangan syariah tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan juga dari proses pengelolaan dana yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁶ Ketika informasi mengenai fungsi dana tidak disampaikan secara transparan, potensi kemaslahatan tersebut dapat tereduksi oleh munculnya keraguan dan ketidakpercayaan.

Ditinjau dari prinsip larangan unsur yang bertentangan dengan syariah, khususnya gharar, ketidakjelasan alokasi biaya kontribusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam akad. Meskipun tidak ditemukan unsur riba atau maisir dalam praktik VolunTrip,

¹²⁵ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

¹²⁶ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

ambiguitas informasi mengenai apakah biaya kontribusi mengandung unsur donasi atau tidak dapat dikategorikan sebagai gharar dari sisi pemahaman peserta. Dalam keuangan syariah, kejelasan objek, manfaat, dan tujuan akad merupakan syarat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan transaksi.¹²⁷

Terakhir, berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial, pengelolaan dana dalam program sosial seperti VolunTrip seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Peserta sebagai pihak yang berkontribusi dana memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apa dampaknya, baik bagi kegiatan maupun bagi penerima manfaat. Transparansi informasi mengenai pemisahan antara biaya kontribusi dan dana donasi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial penyelenggara agar praktik pengelolaan dana selaras dengan nilai keuangan syariah.¹²⁸

Dari hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan biaya kontribusi VolunTrip bukan terletak pada tujuan sosial kegiatan, melainkan pada aspek kejelasan informasi dan transparansi pengelolaan dana. Penguatan prinsip tauhid, keadilan, amanah, masalah, kepastian akad, dan tanggung jawab sosial menjadi kunci agar praktik pengelolaan biaya kontribusi tidak hanya sah secara fiqh muamalah, tetapi juga sejalan dengan maqashid al-shari'ah.

¹²⁷ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

¹²⁸ Judijanto et al., *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Transparansi biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa

Uraian konseptual dan temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat transparansi biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa masih belum optimal. Dari sisi keterbukaan, informasi terkait alokasi dan penggunaan dana belum disampaikan secara jelas dan rinci kepada peserta (relawan). Dari sisi konsistensi, penyampaian informasi tidak dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan kegiatan, baik pra kegiatan, saat pelaksanaan, maupun pasca kegiatan. Sementara itu, dari aspek kejelasan alokasi dana, peserta tidak memperoleh gambaran yang utuh mengenai peruntukan dana yang mereka bayarkan. Kondisi ini menyebabkan transparansi yang diterapkan masih berada pada level minimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi dalam tata kelola organisasi nirlaba.

5.1.2 Skema biaya kontribusi VolunTrip Kitabisa dan kesesuaiannya dengan akad Fiqh Muamalah

Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, skema biaya kontribusi dalam program VolunTrip menunjukkan adanya pemisahan fungsi dana meskipun berada dalam satu rangkaian kegiatan. Biaya kontribusi yang dibayarkan peserta secara faktual digunakan sebagai biaya

operasional kegiatan dan memiliki karakter akad tijarah, khususnya akad ijarah atau ujah, karena merupakan imbalan atas manfaat berupa fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan. Di sisi lain, kekurangan biaya kegiatan ditutupi melalui dana donasi publik yang bersifat sosial (tabarru'). Secara prinsip, kombinasi akad tijarah dan tabarru' diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki kejelasan tujuan, objek, dan konsekuensi hukum. Namun, keterbatasan transparansi informasi kepada peserta berpotensi menimbulkan ambiguitas pemahaman akad, sehingga diperlukan penguatan transparansi agar kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah tetap terjaga.

5.1.3 Penggunaan biaya kontribusi dan kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah

Dari perspektif keuangan syariah, penggunaan biaya kontribusi dalam program VolunTrip secara substantif telah diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, maisir, maupun gharar yang berlebihan. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan dana belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip-prinsip utama keuangan syariah, khususnya nilai tauhid, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Ketidakjelasan alokasi dana berpotensi menimbulkan ketidakadilan informasi serta melemahkan nilai amanah dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, meskipun tujuan sosial program telah tercapai, penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang krusial agar penggunaan biaya kontribusi tidak hanya sah secara fiqh muamalah,

tetapi juga selaras dengan prinsip keuangan syariah dan mendukung tercapainya maqashid al-shari'ah secara komprehensif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat aplikatif agar pengelolaan biaya kontribusi dalam program VolunTrip Kitabisa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keuangan syariah.

5.2.1 Tim Penyelenggara VolunTrip Kitabisa

Pihak penyelenggara kegiatan VolunTrip Kitabisa, disarankan untuk menjadikan pemberian informasi laporan keuangan sederhana sebagai bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) program. Laporan keuangan tersebut tidak harus bersifat kompleks, tetapi cukup memuat gambaran umum alokasi biaya kontribusi dan dana sosial, seperti komponen biaya operasional utama dan pemisahan yang jelas antara biaya kontribusi peserta dan dana donasi publik.

Pengiriman laporan dapat dibersamai dengan pengiriman tautan dokumentasi kegiatan sebagaimana praktik yang selama ini telah dilakukan, sehingga transparansi menjadi bagian yang terintegrasi dalam rangkaian pasca kegiatan. Selain itu, pihak penyelenggara juga disarankan untuk lebih memperhatikan informasi yang disampaikan kepada peserta saat pembelian tiket, khususnya terkait alokasi biaya kontribusi dan komponen biaya kegiatan. Informasi yang diberikan harus selaras dengan realisasi di lapangan agar tidak menimbulkan persepsi rancu dan menjaga kejelasan akad, serta meningkatkan

kepercayaan relawan terhadap pengelolaan dana.

5.2.2 Pemerintah/Lembaga yang Berwenang

Kepada pemerintah, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan platform filantropi digital dan kegiatan sosial berbasis partisipasi publik, disarankan untuk menyusun pedoman atau standar minimal transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana sosial. Regulasi tersebut dapat mencakup kewajiban penyampaian informasi penggunaan dana secara sederhana dan mudah diakses oleh peserta atau publik. Peran pemerintah dalam menyediakan kerangka regulatif ini baik untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong praktik tata kelola yang baik, serta memastikan bahwa program sosial berbasis digital berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

5.2.3 Peserta yang Mengikuti Program VolunTrip

Peserta sebagai relawan, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap kritis terhadap transparansi pengelolaan biaya kontribusi. Relawan diharapkan tidak hanya berperan sebagai peserta kegiatan, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak atas informasi penggunaan dana yang telah dibayarkan. Sikap proaktif dalam mencari, meminta, dan memahami informasi terkait alokasi biaya kontribusi dapat mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan program sosial.

5.2.4 Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis praktik

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya kontribusi pada program relawan berbasis digital di platform lain. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model atau pedoman praktik transparansi yang sederhana, praktis, dan mudah diakses oleh peserta, sekaligus menilai dampak sosial dari penggunaan biaya kontribusi terhadap relawan dan penerima manfaat. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan relawan sebagai responden juga dapat meningkatkan relevansi dan aplikabilitas rekomendasi yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adia, Veria Restuani, and Ivan Budi Susetyo. *Buku Ajar Birokrasi Dan Governansi Publik*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka, 2009.

Agus, Agus, Andi Ruslan, and Fitriani Fitriani. “Implementasi Crowdfunding Sebagai Solusi Pendanaan UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.Com).” *Tangible Journal* 9, no. 1 (2024): 180–95. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>.

Aprilio, Akhmad Faris, and Fitri Utami. “Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendorongan Pada Crowdfunding Kitabisa.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4782>.

Aprilio, Akhmad Faris, and Fitri Utami. “Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi Dan Security Pendorongan Pada Crowdfunding Kitabisa.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024): 5. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4782>.

Ardiana, Hana Reswara, and Baidhowi Baidhowi. “Legalitas Dan Mekanisme Crowdfunding Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 158–69. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.805>.

Asmawati, Wa Ode, and Anggi Ramdani. “STRATEGI FUNDRAISING CROWDFUNDING UNTUK PENGEMBANGAN FILANTROPI SOSIAL DI INDONESIA

(STUDY KASUS KITABISA.COM).” *Kajian Ilmu Sosial (KAIS)* 3, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.24853/kais.3.1.1-8>.

Azzura, Zohya, Eka Christina Waruwu, and Ahmad Wahyudi Zein. “Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Platform Crowdfunding Syariah: (Studi Kasus Pada Pembiayaan UMKM Di Indonesia).” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 3. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1931>.

Bovens, Mark, Robert Goodin, and Thomas Schillemans, eds. *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>.

Cattelan, Valentino. *Islamic Social Finance Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*. Routledge, 2019.

Chairunnisa. “Kitabisa Voluntrip Program: A Fiqh Muamalah Study on Travel-Based Social Activities: Program Voluntrip Kitabisa: Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Kegiatan Sosial Berbasis Perjalanan.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art16>.

Chapra, M. Umar. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought, 1992.

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 29 Tahun 1980.” Accessed January 18, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/66625/pp-no-29-tahun-1980>.

“Definition of ACCOUNTABILITY.” January 21, 2026. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/accountability>.

“Definition of TRANSPARENCY.” January 15, 2026. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transparency>.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Faiz, Ihda Arifin. *Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2020.

Fitri, Yessi, Rini Rini, and Amilin Amilin. “Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat: Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>.

Hafizhah, Aqilah, and Novien Rialdy. “KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1727>.

Hamidah, Novita Nur, Frank Aligarh, Ade Setiawan, Usnan Usnan, and Faqih Hilmi. “Why Do Indonesian Muslims Donate through Crowdfunding Platforms? An Integration of UTAUT, Transparency, and Trust.” *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 7, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.22556>.

Hasan, Akhmad Farroh, and Zainuddin M. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hermawatie, Niela Agustin, and Lu’luil Maknun. “AUTOETHNOGRAPHY AND SPIRITUAL EPISTEMOLOGY IN MUSLIM WOMEN’S LIFE WRITING.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 4 (2025): 4641–47. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1411>.

Hisyam, Ciek Julyati, Faridah Faridah, Naufal Aldrian Kurniawan, Nindia Monita Br Ginting, and Vinsensia Carolin Purba. "ANALISIS PLATFORM KITABISA.COM SEBAGAI PRAKTIK CROWDFUNDING DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1735>.

Hisyam, Ciek Julyati, Faridah Faridah, Naufal Aldrian Kurniawan, Nindia Monita Br Ginting, and Vinsensia Carolin Purba. "ANALISIS PLATFORM KITABISA.COM SEBAGAI PRAKTIK CROWDFUNDING DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 3 (2024): 782–90. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1735>.

Husna, Lailatul, Nasya Hizri, Aulia Nisa, and Nur Ainun. "Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah." *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMY AD-DHAMAN* 1, no. 1 (2025): 1.

Izniyah, Izniyah, Dwi Enjelina Rahmawati, Dyah Ayu Puji Anggraini, Shurotul Mufarrida Dinda Fahmi, Mumtazun Nawwaf, and Bakhrul Huda. "Tren Filantropi Modern: Inovasi Dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital Pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.Com." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2521>.

Judijanto, Loso, Harmaini, Lavlimatria Esya, Ellyana Amran, Firdayetti, and Anandhiya Intan Prabantari. *Ekonomi Syariah (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Julaika, Janny, and Nurhastuty Kesumo Wardhani. "The Accountability vs Transparency: Who Is in Control in the Financial Management of Nonprofit Institutions?" *Indonesian*

Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE) 7, no. 3 (2024): 6016–31. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5723>.

Kaila, Nazwa, and Ajeng Nawangsari. “Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama Dalam Good Governance.” *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32663/eezejb97>.

Karmanto, Gina Destrianti, A. Jajang W. Mahri, and Aas Nurasyiah. “Society Intention in Distribution of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) through the Use of Crowdfunding Platform.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 30–44. <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.15133>.

Khairatunisa, Ristia, Yasika Rahma Aulia, Zelika Salsa Kayla, and Peny Cahaya Azwari. “Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Lembaga Zakat Dan Wakaf.” *Jurnal Cakrawala Akademika* 2, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.70182/jca.v2i1.468>.

Khumairoh, Dzurorin, and Taufiqur Rahman. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 4 (2024): 4. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>.

“Kitabisa - Donasi, Zakat, Wakaf, Dan Saling Jaga Se-Indonesia.” Accessed July 17, 2025. https://kitabisa.com/about-us?utm_source=.

Loket.com. “Voluntrip By Kitabisa - Loket.com.” Accessed January 10, 2026. <https://loket.com/o/voluntrip>.

Makki, Mustaqim, and Suwardi Suwardi. “Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru Dalam Pembiayaan Untuk Startup Dan

Usaha Kecil Di Era Digital.” *Journal of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.19184/jebblr.v4i2.53057>.

Makraja, Fahmi, and Abdul Mujib. “ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA PENERAPANNYA PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

Mukhlis, Mukhlis. “Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari’ah (Sistem Keuangan Syari’ah).” *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.114>.

Mustakim, Putri Norlayli, Uci Fadillah, and Siti Khairani Arfandi. “PERAN PERUMUSAN MASALAH DAN TINJAUAN PUSTAKA DALAM MENJAMIN KUALITAS PENELITIAN ILMIAH.” *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* 2, no. 4 (2025): 742–45. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7909>.

Niken, Niken Ardelia Zamrizal, Izzah Sholehah, and Azzah Nabila. “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN SISTEMATIS.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2025): 18–33. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>.

Nisa, Muchlisatun, and Luqman Hakim Handoko. “Tinjaun Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Crowdfunding Kitabisa.Com.” *Journal of Islamic Social Finance Management* 4, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i2.9823>.

Nurdiani, Tina, Desi Rahmawati, Tajuddin Pogo, and Noor Raudhiah Binti Abu Bakar. “Financial Transparency and Accountability In Nonprofit Organizations A Systematic Literature Review.” *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and*

Finance 4, no. 2 (2025): 166–80. Finance.
<https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.102>.

“Penjelasan Lengkap Tentang Donasi Operasional 5% Di Kitabisa.Com.” Accessed July 17, 2025.
https://blog.kitabisa.com/2021/08/05/donasi-operasional-kitabisa/?utm_source=.

Purnamasari, S., Mega Ilhamiwati, Rusydi Fauzan, et al. *Manajemen Keuangan Syariah*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

Purnomo, Ikhsan, Muhammad Zaki, Gandhi Liyorba, and Maimun. “A TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA.” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)* 2, no. 1 (2025): 1–10.

Pusat Bantuan. “Apa Itu Voluntrip?” November 20, 2024.
<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/19921376568089-Apa-itu-Voluntrip>.

Pusat Bantuan. “Apakah Kitabisa Memiliki Izin Penggalangan Dana?” September 10, 2024. <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000376614-Apakah-Kitabisa-memiliki-izin-penggalangan-dana>.

Rahma, Adisty Aulia, and J. A. Wempi. “Program Voluntrip Subkultur Zillennial dalam Membentuk Kesadaran Partisipasi Sosial.” *Jurnal Komunikasi Global* 12, no. 2 (2023): 2.
<https://doi.org/10.24815/jkg.v12i2.34593>.

Rahma, Adisty, and J. A. Wempi. “Strategi Komunikasi Voluntrip Dalam Menumbuhkan Partisipasi Kaum Zillennial Pada Kegiatan Sosial.” *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan*

Cinema 6, no. 1 (2023): 1.
<https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1322>.

Rahmadana, Nia, and Erwan Effendi. “Analisis Efektivitas Penerapan Digital Communication dalam Fundraising Yayasan Baitul Maal BRILiaN.” *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 8, no. 3 (2024): 3.
<https://doi.org/10.35870/jtik.v8i3.2352>.

Respati, Herry. “Strategi Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Yayasan Di Indonesia: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2745–49.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.781>.

Safitri, Maria, Almira Santi Samasta, and Vicky Oktavia. “The Moderating Role of Sharia Financial Literacy on the Impact of Halal Supply Chain, Islamic Social Media Marketing, and Zakat Awareness on Intention to Use Sharia Crowdfunding Platforms.” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 5, no. 1 (2025): 216–24.
<https://doi.org/10.11594/jesi.05.01.17>.

Salsabila, Elvira, Muhammad Jailani, and Muhammad Ali. “Sustainable Tourism: Analysis of the AISAS Model Through Instagram Social Media @TRAVELXISM During Voluntrip Activities.” *Journal of Social and Policy Issues* 5, no. 1 (2025): 53–58.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v5i1.423>.

Sari, Devi Nilam. “KEDUDUKAN OBJEK AKAD SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (KAJIAN REFLEKTIF DALAM FIKIH MUAMALAH).” *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)* 3, no. 2 (2024): 86–106.
<https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.

“Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work.” With UN. Statistics Division. Studies in Methods / Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Series F, no. 91/Rev.1. UN, 2018. <https://digitallibrary.un.org/record/3899725>.

Seftiani, Fofi Hanifa, Hana Luthfia Widi, Syerly Lia Azharah, and Aidil Alfin. “Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif Atas Fatwa Dan Regulasi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 3 (2025): 3. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>.

Shaffina, Tiara Inditarizki, Putri Nisrina Nurfitri P, Athaya Salsabila, and Neneng Nurhasanah. “Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Dalam Berinfaq Menggunakan Dompot Digital.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, December 29, 2024, 153–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4354>.

Siddiqi, Yousuf Azim. *Introducing Islamic Banking*. Dar a-Safwah MAM Foundation 241/10 Masha Allah House. Qazi Bagh. Lucknow (India), 2019.

Siregar, Hariman Surya, and Khoerudin Koko. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. Duta Media Publishing, 2021.

Suciana, Sinta, C. Tri Widiastuti, and Rita Meiriyanti. “Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening.” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 997–1008. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943>.

Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, et al. *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Syahputra, Oky Wida, Shasi Naila Zahra Kamila, Sahwan Sakha Salladin, and Maliana Puspa Arum. “Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding Dan Blockchain Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital* 1, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i3.280>.

Tanjaya, Hans Natanael, Ayu Umyana, and Vitriyan Espa. “Pandangan Donatur Mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba.” *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 19, no. 2 (2024): 733–44. <https://doi.org/10.32534/jv.v19i2.5750>.

Tasmiah, Binti, and Dewi Febriani. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq Terhadap Minat Masyarakat Berinfak.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 7, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.33220>.

Tondoyekti, Kukuh, Mariana, Reza Arviciena Sakti, and Nana Novia Irianti. “Business Ethics in Fintech and Missappropriation of Donation Funds: A Case Study of Kitabisa.Com Crowdfunding Platform.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 15, no. 2 (2024): 125–33. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v15i2.4953>.

Vianto, Jessica, and Dodik Siswantoro. “Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Yayasan XYZ.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 7, no. 1 (2024): 37–55. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.30294>.

Voluntrip Kitabisa – Belajar Jadi Relawan Melalui Kegiatan Sosial. n.d. Accessed January 7, 2026. <https://www.voluntrip.id/>.

Wahyuni, Sena Sri, Muhammad Irfan Akmal Maulana, Amadia Tuburpon, and Nurul Azizah. “Hukum Material Dan Hukum Formal

Fiqih Muamalah Dalam Akad Mudharabah Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.32670/cyrk9961>.

Warour Margaretha, Irene, and Yohanes Harimurti. “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGALANGAN DANA DONASI SECARA ONLINE MELALUI PLATFORM KITABISA.COM.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI* 13, no. 1 (2024): 49–59. <https://doi.org/10.33508/jima.v13i1.5723>.


Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.


Zaini, M. “AKAD TABARRU’ PERSPEKTIF KAIDAH USHUL FIQIH.” *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)* 4, no. 02 (2023): 02. <https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/76>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

6.1.1 Dokumentasi Alur Pendaftaran VolunTrip





6.1.2 Dokumentasi Konfirmasi Admin VolunTrip



6.1.3 Lampiran *Timeline* Pelaksanaan Voluntrip

No.	Waktu	Kode	Tema kegiatan	HTM		Lokasi Kegiatan	Jumlah Relawan	Jumlah Penerima manfaat	Link dokumentasi
				Harga Tiket	Lampiran				
1	Sabtu, 6 April 2024	A	Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa	Rp180.000,00	6/4/24 (1).JPG 6/4/24 (2).JPG	Masjid Mustabsheera (Jakal)	12 orang	10 orang ibu ibu PKK lansia	6/4/25 Dokumentasi (6/4/24) Handbook - Ngat ...
2	Minggu, 28 April 2024	B	Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo	Rp180.000,00	28/4/24 (1).JPG 28/4/24 (2).JPG	Keraton Surakarta, Ndalem Gito Puspitan	16 orang	16 orang bapak bapak dengan profesi pengayuh becak	28/4/24 Dokumentasi (28/8/24) Handbook - W ...
3	Sabtu, 19 Juli 2025	C	Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan	Rp235.000,00	19/7/25 (1).JPG 19/7/25 (2).JPG	Agrowisata Jejamuran Jogjakarta	13 orang	14 orang anak anak panti asuhan	Dokumentasi 19/7/25 (19/7/25) Handbook - Vc ...
4	Jumat, 17 Oktober 2025	D	Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra	Rp235.000,00	17/10/25.PNG 17/10/25 (2).P...	Kedai Teh Kalasan	14 orang	19 orang teman disabilitas	Dokumentasi 19/7/25 (17/10/25) Handbook - V ...
5	Sabtu, 3 Januari 2026	E	Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan	Rp250.000,00	3/1/26 (1).PNG 3/1/26 (2).PNG	Badai Resto Kaliurang	21 orang (2 orang tidak hadir)	20 orang adik binaan	Dokumentasi 3/1/26 (3/1/26) Handbook - Lava ...

6.1.4 Lampiran Tabel Data Observasi Pengamatan Empiris

No.	Kegiatan	Kode	Posisi Penulis	Tahap Kegiatan	Data Observasi Empiris
1	Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa	A	Peserta/Relawan	Pra kegiatan	Hanya menginformasikan handbook dan grup komunikasi
				Pelaksanaan kegiatan	Tidak ada penjelasan lisan maupun tertulis terkait pengelolaan dana kontribusi
				Pasca kegiatan	Tidak tersedia laporan atau ringkasan penggunaan dana
2	Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo	B	Peserta/Relawan	Pra kegiatan	Informasi yang disampaikan hanya berupa jadwal dan alur kegiatan, tanpa penjelasan dana
				Pelaksanaan kegiatan	Fokus kegiatan pada aktivitas sosial, tanpa komunikasi terkait dana
				Pasca kegiatan	Tidak ada laporan dana pasca kegiatan
3	Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan	C	Peserta/Relawan	Pra kegiatan	Tidak ditemukan informasi mengenai alokasi atau rincian penggunaan dana kontribusi
				Pelaksanaan kegiatan	Tidak ada penjelasan lisan maupun tertulis terkait pengelolaan dana kontribusi
				Pasca kegiatan	Tidak tersedia laporan atau ringkasan penggunaan dana
4	Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra	D	Peserta/Relawan	Pra kegiatan	Informasi yang disampaikan hanya berupa jadwal dan alur kegiatan, tanpa penjelasan dana
				Pelaksanaan kegiatan	Fokus kegiatan pada aktivitas sosial, tanpa komunikasi terkait dana
				Pasca kegiatan	Tidak ada laporan dana pasca kegiatan
5	Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan	E	Peserta/Relawan	Pra kegiatan	Hanya menginformasikan handbook dan grup komunikasi
				Pelaksanaan kegiatan	Tidak ada penjelasan lisan maupun tertulis terkait pengelolaan dana kontribusi
				Pasca kegiatan	Tidak tersedia laporan atau ringkasan penggunaan dana

6.1.5 Lampiran Tabel Matriks Ketersediaan Informasi Transparansi Biaya kontribusi

No.	Kegiatan	Kode	Pra Kegiatan	Saat Kegiatan	Pasca Kegiatan	Keterangan Umum
1	Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa	A	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada disclosure alokasi dana
2	Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo	B	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada disclosure alokasi dana
3	Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan	C	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada disclosure alokasi dana
4	Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra	D	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada disclosure alokasi dana
5	Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan	E	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada disclosure alokasi dana

6.1.6 Lampiran Tabel Data Fasilitas Aktual yang Diterima

No.	Kegiatan	Kode	Transport	Konsumsi	Akomodasi	Kegiatan/Program	Merchandise	Asuransi
1	Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa	A	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak dijelaskan
2	Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo	B	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak dijelaskan
3	Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan	C	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada, bagi yang menjawab pertanyaan	Tidak dijelaskan
4	Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra	D	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak dijelaskan
5	Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan	E	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak dijelaskan

6.1.7 Lampiran Tabel Kesimpulan Data Observasi Pengamatan Empiris

Aspek	Kesimpulan
Transparansi Dana	Tidak terdapat informasi alokasi dan penggunaan dana kontribusi pada seluruh tahap kegiatan
Informasi Kegiatan	Informasi kepada relawan terbatas pada jadwal dan alur kegiatan, tanpa penjelasan alokasi dana
Pelaksanaan	Kegiatan berjalan sesuai program sosial, namun tanpa komunikasi terkait dana kontribusi
Pasca Kegiatan	Tidak tersedia laporan atau ringkasan penggunaan dana
Fasilitas Kegiatan	Fasilitas relawan tidak seragam tiap kegiatan

6.1.8 Lampiran Komparatif Biaya Kegiatan VolunTrip

Kegiatan : Ngabuburit Membuat Hampers Lebaran Bersama Oma Opa									
No.	Komponen Biaya	Rincian	Item	Perkiraan Dana			HTM		Sumber
				Harga (pcs)	@	Jumlah	Harga	Volunteer	
1	Biaya Transportasi	Bus untuk 1 hari, termasuk bahan bakar dan supir	Bus (33 seat)	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	Rp180.000,00	12	https://jojajacar.com/sewa-bus-jogja?
2	Konsumsi	Konsumsi berupa makanan prasmanan dan minuman berbuka puasa untuk relawan, penerima manfaat dan panitia	Makan (30 pax)	Rp22.500,00	30	Rp675.000,00			https://www.jojacatering.id/2024/05/cateringjogja.html?
			Minuman es buah	Rp10.000,00	30	Rp300.000,00			https://menukuliner.net/
3	Biaya Kegiatan	Alat dan bahan untuk pembuatan hampers relawan dan para oma	Keranjang Plastik	Rp8.500,00	22	Rp187.000,00			https://shopee.co.id/Keranjang-Surat-Keranjang-Serbaguna-A
			Snack (wafer, biscuit, makanan ringan)	Rp25.000,00	22	Rp550.000,00			-
			Gula (1 kg)	Rp18.500,00	22	Rp407.000,00			https://media.energika.id/detail/79495/harga-sembako-jogja-8
			Sirup (1 botol)	Rp25.000,00	22	Rp550.000,00	https://shopee.co.id/Marjan-Sirup-Cocopandan-460-Ml-Gula-l		
			Hiasan hampers	Rp7.500,00	11	Rp82.500,00	https://shopee.co.id/slinger-rumbay-idul-Filtri-hiasan-parcel-let		
							Rp4.751.500,00	Rp2.160.000,00	
							-Rp2.591.500,00		

Kegiatan : Walking Tour Kota Solo dan Belajar Tarian Budaya Solo									
No.	Komponen Biaya	Rincian	Item	Perkiraan Dana			HTM		Sumber
				Harga (pcs)	@	Jumlah	Harga	Volunteer	
1	Konsumsi	Konsumsi berupa snack jajanan pasar, minuman + nasi kotak untuk relawan, penerima manfaat dan panitia	Snack (30 pax)	Rp10.000,00	30	Rp300.000,00	Rp180.000,00	16	https://www.instagram.com/snackbox.solo/?
			Makan dan minum (30 pax)	Rp25.000,00	30	Rp750.000,00			https://dapursolo.com/lunchbox?
2	Biaya Kegiatan	Paket kegiatan belajar tari Sembako untuk bapak bapak dengan profesi pengayuh becak	Instruktur tari (2 orang)	Rp200.000,00	2	Rp400.000,00			https://www.superprof.co.id/sarjana-seni-isi-surakarta-bisa-mg
			Minyak (1 ltr)	Rp15.000,00	16	Rp240.000,00			https://regional.kompas.com/read/2025/03/06/193640778/qer
			Beras (5 kg)	Rp60.000,00	16	Rp960.000,00			https://regional.kompas.com/read/2025/03/06/193640778/qer
			Teh celup (1 kotak)	Rp8.000,00	16	Rp128.000,00			https://shopee.co.id/Teh-Sari-Wangi-Celup-l.1196862493.291
			Gula (1 kg)	Rp16.500,00	16	Rp264.000,00	https://regional.kompas.com/read/2025/03/06/193640778/qer		
							Rp3.042.000,00	Rp2.880.000,00	
							-Rp162.000,00		

Kegiatan : Belajar Budidaya Jamur dan Masak Olahan Sehat Bareng Adik Binaan

No.	Komponen Biaya	Rincian	Item	Perkiraan Dana			HTM		Sumber	
				Harga (pcs)	@	Jumlah	Harga	Volunteer		
1	Biaya Transportasi	Bus untuk 1 hari (PP) dari panti asuhan ke lokasi kegiatan	Bus (33 seat)	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	Rp235.000,00	13	https://ojjacar.com/sewa-bus-jojia?	
2	Konsumsi	Konsumsi berupa snack dan makan siang prasmanan untuk relawan penerima manfaat dan panitia	Makanan prasmanan (paket A)	Rp25.000,00	35	Rp875.000,00			■ MAKAN PRASMANAN.jpeg	
			Snack (35 pax)	Rp15.000,00	35	Rp525.000,00				■ SNACK.jpeg
3	Biaya Kegiatan	Paket belajar budidaya jenis jenis jamur + cooking class	Paket cooking class (3 jam)	Rp700.000,00	-	Rp700.000,00			Rp235.000,00	
4	Bingkisan	Peralatan untuk sekolah dan snack yang akan diberikan ke adik adik binaan	Tas	Rp126.000,00	14	Rp1.784.000,00	https://shopee.co.id/TAS-SEKOLAH-ANAK-PEREMPUAN-AN			
			Buku (2 pack)	Rp22.000,00	2	Rp44.000,00		https://shopee.co.id/Buku-Tulis-Dodo-38-Lembar-By-SIDU-1-f		
			Alat tulis (2 pack)	Rp16.500,00	2	Rp33.000,00				
			Botol minum	Rp18.000,00	14	Rp252.000,00		https://shopee.co.id/MOKA-1-Lusin-Pensil-Motif-Penghapus-F		
Snack	Rp15.000,00	14	Rp210.000,00	https://shopee.co.id/Botol-Minum-Sanrio-900ML-Bening-Botol						
				Rp6.403.000,00			Rp3.055.000,00			
									-Rp3.348.000,00	

Kegiatan : Belajar Teh Nusantara dan Main Bareng Teman Netra

No.	Komponen Biaya	Rincian	Item	Perkiraan Dana			HTM		Sumber	
				Harga (pcs)	@	Jumlah	Harga	Volunteer		
1	Biaya Transportasi	Bus untuk 1 hari (PP) teman netra dari basecamp ke lokasi kegiatan	Bus (33 seat)	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	Rp235.000,00	14	https://ojjacar.com/sewa-bus-jojia?	
2	Konsumsi	Konsumsi berupa makan siang untuk relawan, penerima manfaat dan panitia	Makan siang (38 pax)	Rp60.000,00		Rp2.280.000,00			-	-
3	Biaya Kegiatan	Paket edukasi teh di kedai teh kalasan (free, sudah include beli makanan)	Air teh	-	-	-	Rp235.000,00	14		
4	Bingkisan	Hampers perlengkapan sholat untuk teman netra	Tasbih	Rp37.000,00	19	Rp703.000,00			https://shopee.co.id/Wearmoura-Tasbih-Muliara-Hitam-Elegar	
			Sajadah travel	Rp29.000,00	19	Rp551.000,00				https://shopee.co.id/DS-Modest-Mukena-Traveling-Mini-Terke
			Mukena travel	Rp90.000,00	19	Rp1.710.000,00				
			Peci	Rp30.000,00	19	Rp570.000,00				https://shopee.co.id/Dejubah-Kopiah-Peci-Taqiyah-Hitam-untl
Paper bag	Rp2.000,00	19	Rp38.000,00	https://shopee.co.id/OKEY-Paper-Bag-Tas-Tali-Coklat-Polos-h						
				Rp7.852.000,00			Rp3.290.000,00			
									-Rp4.562.000,00	

Kegiatan : Lava Tour Jeep Merapi & Aksi Berbagi untuk Adik Binaan





No.	Komponen Biaya	Rincian	Item	Perkiraan Dana			HTM		Sumber
				Harga (pcs)	@	Jumlah	Harga	Volunteer	
1	Biaya Transportasi	Bus untuk 1 hari (PP) teman netra dari basecamp ke lokasi kegiatan	Bus (33 seat)	Rp2.000.000,00	1	Rp2.000.000,00	Rp250.000,00	21	https://ogjagar.com/sewa-bus-jogja?
2	Konsumsi	Konsumsi berupa snack dan makan siang untuk relawan dan panitia (12 orang)	Makan siang (33 pax)	Rp29.000,00	33	Rp957.000,00			■ PAKET MAKAN.PNG
			Snack (33 pax)	Rp15.000,00	33	Rp495.000,00			■ SNACK.jpeg
3	Biaya Kegiatan	Paket touring naik jeep	Mobil jeep (8 unit)	Rp450.000,00	8	Rp3.600.000,00			■ HARGA JEEP.HEIC
4	Bingkisan	Paket sembako dan hadiah untuk anak	Beras (5 kg)	Rp65.000,00	7	Rp455.000,00			https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8101206/harga-sembako
			Minyak (1 ltr)	Rp19.000,00	20	Rp380.000,00			https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8101206/harga-sembako
			Gula (1 kg)	Rp18.000,00	20	Rp360.000,00			https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8101206/harga-sembako
			Teh celup (1 kotak)	Rp8.000,00	20	Rp160.000,00			https://shopee.co.id/Teh-Sari-Wangi-Celup-i.1196862493.2911
			Telur (1 kg)	Rp30.000,00	10	Rp300.000,00			https://ogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/10/20/510/1232
			Kipas portabel (robot)	Rp77.000,00	10	Rp770.000,00			https://shopee.co.id/ROBOT-RT-BF25-Kipas-Angin-Hangble-S
			Celengan	Rp8.000,00	10	Rp80.000,00	https://shopee.co.id/Celengan-Custom-Nama-Dan-Tema-Had		
				Rp9.557.000,00			Rp5.250.000,00		
						-Rp4.307.000,00			

6.1.9 Lampiran Rekapitulasi Wawancara


No.	Kode Informan	Media Wawancara	Tanggal Wawancara	Ringkasan Jawaban	Bukti
1	R1	Instagram Direct Message	16 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana sebelum, saat, maupun setelah kegiatan dan menilai transparansi rinci tidak selalu penting selama konteks kegiatan jelas.	R1
2	R2	Instagram Direct Message	16 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi secara rinci sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai bahwa transparansi alokasi dana secara garis besar penting bagi relawan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan.	R2
3	R3	Chat WhatsApp	18 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan dan menilai penting bagi relawan untuk mengetahui alokasi dana agar dapat membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman.	R3
4	R4	Chat WhatsApp	17 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai penting bagi relawan untuk mengetahui alokasi dana secara garis besar agar terhindar dari kesalahpahaman.	R4
5	R5	Instagram Direct Message	17 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi secara rinci sebelum kegiatan, hanya mendapat penjelasan umum saat pelaksanaan, dan tidak memperoleh laporan setelah kegiatan, serta menilai penting bagi relawan untuk mengetahui alokasi dana agar menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas penyelenggara.	R5
6	R6	Chat WhatsApp	17 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai penting bagi relawan untuk mengetahui alokasi dana secara jelas guna mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan.	R6
7	R7	Instagram Direct Message	18 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai penting bagi relawan untuk mengetahui alokasi dana secara umum agar terjamin penggunaan dana yang tepat dan mencegah kesalahpahaman.	R7
8	R8	Chat WhatsApp	19 Desember 2025	Menerima informasi umum secara tertulis tentang dana kontribusi sebelum dan selama kegiatan, tetapi setelah kegiatan tidak menerima laporan transparansi keuangan. Penting bagi relawan mengetahui alokasinya secara garis besar.	R8
9	R9	Instagram Direct Message	18 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai penting bagi relawan mengetahui alokasi dana untuk mencegah kesalahpahaman.	R9
10	R10	Instagram Direct Message	16 Desember 2025	Tidak menerima informasi transparansi dana kontribusi sebelum, selama, maupun setelah kegiatan, dan menilai penting bagi relawan mengetahui alokasi dana secara garis besar untuk meningkatkan kepercayaan dan memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.	R10

6.1.10


Bukti Tangkapan Layar Wawancara

<p>R1</p>  <p>8. Tidak pernah, hanya mungkin sesuai dengan jawaban nomer 4 ya. Nggak detail namun tau kemananya aja</p> <p>9. Tidak, hanya dokumentasi kegiatan saja</p> <p>10. Untuk relawan yang notabene pure volunteer sih perlu, tapi kalau voluntrip ini sepertinya tidak perlu mendetail karena pasti peserta juga tau dan paham bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi yg dikemas secara fun. Kecuali kegiatan voluntripnya dengan membawa KOL agar penumbang dananya banyak, nah itu perlu. Apalagi kalau kita voluntripnya kita sebagai pengelola dana ya. Kalau hanya peserta sepertinya tidak perlu. Cukup tau aja.</p> <p>11. Sesuai jawaban nomer 4. Masih sama jawabannya. Donasi iya, partisipasi iya, akomodasi volunteer pun iya. Atau malah para pihak vendor terkait misal meals, photographer yg incharge dipaket tersebut.</p>	<p>R2</p>  <p>1. Nama saya [redacted] umur saya 21 tahun. Saat ini saya berprofesi sebagai mahasiswa. Benar, saya pernah mengikuti kegiatan VolunTrip. Kegiatan VolunTrip yang saya ikuti adalah VolunTrip membuat hampers bersama oma dan opa.</p> <p>2. Awalnya saya mengetahui informasi VolunTrip melalui media sosial. Di sana terdapat informasi mengenai kegiatan, tanggal pelaksanaan, serta link pendaftaran. Saya kemudian mengisi formulir pendaftaran yang berisi data diri. Setelah mengisi formulir, saya diminta untuk melakukan pembayaran kontribusi. Setelah pembayaran terkonfirmasi, saya dihubungi oleh panitia dan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sebagai tanda bahwa saya resmi terdaftar sebagai relawan.</p> <p>3. Informasi yang saya dapatkan meliputi tema kegiatan, tujuan VolunTrip, lokasi kegiatan, tanggal dan waktu pelaksanaan, jumlah kontribusi yang harus dibayarkan, serta gambaran umum aktivitas yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung.</p>
<p>R3</p>  <p>1. Perkenalkan nama Anda, umur dan pekerjaan. Apakah benar Anda pernah mengikuti kegiatan VolunTrip? Sebutan kegiatannya!</p> <p>Nama : [redacted], 24thn , Pekerjaan : pegawai swasta Pernah mengikuti Voluntrip , ada 2 yang pernah diikuti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Voluntrip Gajah wong (belajar bersama dengan adik adik gajah wong, yogyakarta @kitabisa.com2. Walking tour kota solo dan belajar tadian budaya solo @Kitabisa.com <p>2. Bisakah Anda ceritakan bagaimana alur mendaftar kegiatan VolunTrip, mulai dari pendaftaran hingga berhasil terdata menjadi relawan kegiatan VolunTrip?</p> <ul style="list-style-type: none">• Alur pendaftarannya, Mengisi form yang disediakan voluntrip, kemudian melakukan pembayaran yang ditentukan, setelah berhasil melakukan pembayaran mendapatkan email invoice kegiatan voluntrip setelah itu akan	<p>R4</p>  <p>1. Nama aku [redacted] umur 22 thn pekerjaan mahasiswa. Kegiatan yg pernah aku ikutin waktu Voluntrip itu 1. Gathering militer bersama Kodim Magelang 2. Cooking class bersama adik binaan Semarang 3. Jalan-jalan kota Surakarta bersama adik binaan 4. Walking tour kota Solo dan belajar tarien budaya Solo 5. Field trip edukasi pengolahan susu di peternakan sapi Boyolali bersama adek TK SIWI PENI 12</p> <p>2. Awal aku mendaftar voluntrip itu krn kepo dan ada waktu luang jd aku memutuskan buat daftar voluntrip, jd aku waktu itu berdomisili di semarang krn kebetulan kuliah di Semarang. Awal aku daftar voluntrip ini itu ada di Jogja jd aku war tiket biar bisa ikut voluntrip trs aku lgsg cepet atur buat prepare pergi dr smg ke jogja.</p> <p>3. Seingat ku daftar ini data'nya basic nama, nik, umur, gaji, pekerjaan, domisili</p>

R5




R6




R7



R8





6.1.12 Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Perkenalkan nama Anda, umur dan pekerjaan. Apakah benar Anda pernah mengikuti kegiatan VolunTrip? Sebutan kegiatannya!
2. Bisakah Anda ceritakan bagaimana alur mendaftar kegiatan VolunTrip, mulai dari pendaftaran hingga berhasil terdata menjadi relawan kegiatan VolunTrip?
3. Saat melakukan pendaftaran, informasi apa saja yang Anda dapatkan yang berkaitan dengan kegiatan VolunTrip?
4. Apakah pada tahap pendaftaran tersebut Anda mendapatkan penjelasan tentang skema alur alokasi penggunaan biaya kontribusi?
5. Setelah melakukan pembayaran, apakah Anda menerima informasi lanjutan terkait biaya kontribusi sebelum kegiatan dimulai? Jelaskan informasi apa yang anda terima
6. Pada saat Anda sudah tergabung dalam grup WhatsApp, informasi apa saja yang Anda dapatkan yang berkaitan dengan kegiatan?
7. Apakah di dalam grup WhatsApp pernah disampaikan penjelasan mengenai transparansi biaya kontribusi akan digunakan untuk apa? (sebelum kegiatan berlangsung)
8. Selama mengikuti kegiatan VolunTrip, apakah Anda pernah mendengar penjelasan mengenai penggunaan biaya kontribusi?
9. Setelah kegiatan selesai, apakah Anda menerima laporan atau penjelasan tentang penggunaan biaya kontribusi?
10. Menurut Anda, sebagai relawan apakah penting untuk tau laporan alokasi biaya kontribusi?
11. Menurut pemahaman Anda, biaya kontribusi VolunTrip yang Anda bayarkan digunakan untuk biaya partisipasi, donasi, atau gabungan keduanya?

12. Berdasarkan pengalaman Anda selama kegiatan, biaya kontribusi tersebut terlihat digunakan untuk keperluan apa saja?
13. Apakah Anda mengetahui hak dan kewajiban Anda sebagai relawan setelah membayar biaya kontribusi?
14. Apakah menurut Anda relawan penting untuk tau bahkan memiliki hak untuk mengetahui rincian penggunaan biaya kontribusi? Berikan alasannya?
15. Selama mengikuti kegiatan VolunTrip, apakah Anda pernah merasa ragu atau penasaran terkait kejelasan biaya kontribusi?
16. Bagaimana penilaian Anda terhadap pengelolaan biaya kontribusi VolunTrip?
17. Menurut Anda, informasi apa saja yang seharusnya disampaikan oleh penyelenggara agar relawan merasa lebih transparan dan nyaman terkait biaya kontribusi?

6.1.13

Dokumentasi Kegiatan VolunTrip







6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 97/Kaprodi.MIA1-S2/90/Prodi.MIA1.S2/IX/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

PENGURUS KEGIATAN VOLUNTRIP YOGYAKARTA

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Chairunnisa
NIM : 23913033
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 081377488361

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**ANALISIS TRANSPARANSI DANA KONTRIBUSI DALAM PROGRAM VOLUNTRIP KITABISA: PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 22 September 2025

Ketua Prodi

[Signature]
Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 94/Perpus/IAIPM/1/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 23913033
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Analisis Transparansi Dana Kontribusi dalam Program Voluntrip Kitabisa: Perspektif Keuangan Syariah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18% (Delapan Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 08 Januari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5 Lampiran IV: CV (Biodata Peneliti)



CHAIRUNNISA

081377488361 · cairunsa@gmail.com · @cairunsa · www.linkedin.com/in/cairunsa
Jl. Kimpulan, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta

EDUCATIONAL BACKGROUND

Islamic University of Indonesia, Yogyakarta

February 2023 - Present

Master of Islamic Economics

A student currently conducting thesis research on the calculation of contribution fund transparency in one of Indonesia's social funding programs.

Islamic University of Indonesia, Yogyakarta

August 2019 - January 2023

Bachelor of Islamic Economic

A graduate with a concentration in Islamic Business, actively involved as a finance coordinator in campus organizations, gaining experience in budgeting, financial management, and reporting. Motivated to expand practical experience in Finance and Accounting.

ORGANIZATION EXPERIENCE

Coordinator of Commission C

March - November 2022

TEMILNAS XXI 2022 (Temu Ilmiah Nasional)

Yogyakarta

- Making financial plans (RAB) during the event
- Responsible for designing financial and administrative mechanism
- Responsible for the financial allocation of all divisions
- Giving direction in proper financial use to the finance division, consumption, transportation and sponsorship.

Event Team

October 2022

Alumni Muleh Jogja #2

Yogyakarta

The activities of the Islamic economic alumni gathering, responsible for designing the activity of the games session during the event.

Treasurer I

November 2021 - June 2022

FKEI (Forum Kajian Ekonomi Islam)

Yogyakarta

- Making financial plans (RAB)
- Responsible for the 'Triwulan' funds receipts from the organization campus
- Responsible for the expenditure and allocation of funds to all division
- Making supplication for funds to the campus for organizational activities
- Making a financial report every month in microsoft excel

Social Media Team

January - April 2020

FKEI (Forum Kajian Ekonomi Islam)

Yogyakarta

Islamic economic community (HMJ), responsible for all matters relating to social media organizations together with the teams.

WORK EXPERIENCE (PART TIME)

Legal and Finance Staff

June - Present

PT ARTJOG MATRA NUSANTARA

Yogyakarta

- Prepared and updated SPK (Employment Agreements) for partners, vendors, and supporting staff in line with ARTJOG 2025 policies.
- Managed organized digital and physical archives categorized by Office, Partner, Non-Partner, and Vendor.
- Reviewed previous SPK documents from Goestopo Lawyer as references for updated templates.
- Processed 75 SPK documents for Supporting Staff across several divisions (Area Support, Gallery Sitter, Merchandise, Ticketing).
- Prepared and processed 35 SPK documents for Partners, Non-Partners, and Vendors.
- Distributed finalized SPK documents via official email and submitted stamped physical copies for signature.
- Legalized all SPK documents with official signatures and witness validation.
- Coordinated with the Finance Division to verify honorarium data and payment schedules.
- Assisted the Finance Division in recording merchandise income, verifying invoices, and preparing salary slips.
- Finalized and securely stored all legal documents in both digital and physical formats.
- Prepared a legal accountability report with SPK distribution checklists and digital records.
- Maintained confidentiality and adhered to professional ethics and ARTJOG's legal standards.

Social Media Team

November 2024

Growth Festival 2024 @Ibisma_uui

Yogyakarta

- Create captions for feed posts and upload content to Instagram D-3 before the event.
- Develop content featuring live updates of the event and promotions for all products from tenants and UMKM (Instastory).
- Upload content to the Instagram account @ibisma_uui and create a highlight for the Stories.

Social Media Team

July 2024

YogyakartaXBeauty 2024 by Female Daily

Yogyakarta

- Taking and editing photos beauty brand with fdx template during the event (16-24 brand/day)
- Writing caption and also uploading content feeds for Instagram and facebook beauty brand content much as 16-24 brand everyday with later.com

Marketing Communication

March 2024

Land of Beauty 2024 (@landofbeauty.fest)

Yogyakarta

- Uploading promotion content from beauty brand on Instagram story (7-8 beauty and fnb brand/day)
- Making caption and uploading beauty brand, fnb brand, music stage activity and awarding best tenant content for Instagram feeds based on schedule
- Making caption and uploading recap content for 4 days to reels Instagram
- Take a footage beauty brand + editing for flash sale update content on Instagram story

Shop Assistant Laviola

Desember 2023 - Januari 2024

Matahari season Natal at Galeria Mall

Yogyakarta

- Serves customers with important knowledge regarding laviola shoes products
- Help customers to find sized or the type of shoes they need
- Direct consumers to make payments on the kassa
- Do a daily shoes check
- Tidy up all the display products before and after the bazar closed

Merchandise Staff

October - November 2023

Somethingstokeep at Capturing Silence by Albert Yonathan Setyawan

Yogyakarta

- Maintaining stand for 6 hours shift work system
- Inform the visitors about merch product
- Help customers for how to purchases and payments
- Keeping track of every product sold

Shop Assistant

September 2023

Say Karra at LOL.yk 2023 (Land of Leisures)

Yogyakarta

- Making sure the stand and products display are kept neat and clean before opening everyday
- Maintaining the stand with 12 hours
- Inform the consumer about product, discounts, stock and the way of payment
- Selling and keeping track of every product sold

Merchandise Staff

June - August 2023

ARTJOG 2023

Yogyakarta

- Maintained inventory by checking in sales, pricing items, and stocking merchandise
- Kept the transaction documentation organized and updated accounts with orders
- Kept stock at adequate levels with timely replenishments from storage to the sales booth
- Kept customers happy by quickly processing payments and bagging purchases

Social Media Team**May 2023****YogyakartaXBeauty 2023 by Female Daily****Yogyakarta**

- Taking and editing photos beauty brand during the event
- Writing caption and also uploading content feeds for instagram, twitter and facebook about beauty brand as much as 15 brands everyday

Host of Livestreaming**March - August 2023****CRSL.Store****Yogyakarta**

- Preparing handphone, lighting and display products to be promoted
- Livestream for 3 hours shift work system
- Set the product etalase in sequence (TikTok and Shopee)
- Inform the viewers about products being sold, how to purchase and payment.
- Filling out product sales reports at microsoft office after shift

Shop Assistant**November 2022****Say Karra at Balakosa.co****Yogyakarta**

- Making sure the stand and products display are kept neat and clean before opening everyday
- Maintaining the stand with 12 hours
- Inform the consumer about product, discounts, stock and the way of payment
- Selling and keeping track of every product sold

Shop Assistant**October 2022****Say Karra at LOL.yk 2022 (Land Of Leisures)****Yogyakarta**

- Making sure the stand and products display are kept neat and clean before opening everyday
- Maintaining the stand with 12 hours
- Inform the consumer about product, discounts, stock and the way of payment
- Selling and keeping track of every product sold

Content Creator and Host Livestream Internship**October - January 2022****Say Karra****Yogyakarta**

- Making content planner in microsoft excel for the content Say Karra's Instagram
- Making and uploading content of photo, video and caption for feeds instagram, reels and also instastory everyday based on content planner
- Creating a content about marketing Say Karra's products with interesting content and also 'up to date'

SKILLS

Currently developing professional skills in **financial analysis, budgeting, and accounting management**. Experienced in **verifying invoices, payroll, and expense reports** while ensuring transparency and compliance with accounting standards. Also learning **corporate tax administration**, including **PPH 21, PPH 23, and final taxes**, to strengthen understanding of financial governance and reporting accuracy.